

SKRIPSI
PRAKTIK KREDIT DALAM FITURE SHOPEEPAY LATER PADA E-
COMMERCE SHOPEE PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN SYARIAH
(STUDI PADA PENGGUNA SHOPEEPAY LATER)

Oleh

Mochamad Yusril Alfian

NIM : 17220163



JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG

2023

SKRIPSI

**PRAKTIK KREDIT DALAM FITURE SHOPEEPAY LATER PADA E-COMMERCE SHOPEE PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN SYARIAH
(STUDI PADA PENGGUNA SHOPEEPAY LATER)**

Oleh

Mochamad Yusril Alfian

NIM : 17220163



**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan berlandaskan atas rasa tanggung jawab serta kesadaran saya terhadap pengembangan pada bidang keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PRAKTIK KREDIT DALAM FUTURE SHOPEEPAY LATER PADA E-COMMERCE SHOPEE PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN SYARIAH (STUDI PADA PENGGUNA SHOPEEPAY LATER)

Skripsi ini benar - benar disusun dengan sendirinya atas dasar aturan penulisan karya ilmiah dan dapat di pertanggungjawabkan. Apabila dikemudian hari terdapat laporan penelitian skripsi ini adalah hasil dari plagiat dari sebuah karya dari orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya, maka skripsi ini yang sebagai prasyarat untuk dapat memperoleh gelar sarjana dapat dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 27 Maret 2023

Penulis,



Mochamad Yusril Alfian

NIM : 17220163

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Mochamad Yusril Alfian NIM 17220163 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul :

**PRAKTIK KREDIT DALAM FITURE SHOPEEPAY LATER PADA E-COMMERCE SHOPEE PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN SYARIAH
(STUDI PADA PENGGUNA SHOPEEPAY LATER)**

Maka pembimbing menyatakan bahan skripsi tersebut telah memenuhi syarat – syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji

Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI

NIP: 197408192000031002

Malang, 27 Maret 2023

Dosen Pembimbing



Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si

NIP: 198212252015031002

BUKTI KONSULTASI

Nama : Mochamad Yusril Alfian
 NIM : 17220163
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Dosen Pembimbing : Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si.
 Judul Skripsi : **PRAKTIK KREDIT DALAM FITURE SHOPEEPAY LATER PADA E-COMMERCE SHOPEE PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN SYARIAH (STUDI PADA PENGGUNA SHOPEEPAY LATER)**

No	Tanggal	Deskripsi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1	2 Agustus 2022	Konsultasi rencana penelitian	
2	7 September 2022	Konsultasi perencanaan proposal skripsi	
3	1 Oktober 2022	Penyesuaian rencana penelitian dengan aturan UIN Maliki	
4	5 Oktober 2022	Revisi I proposal skripsi	
5	11 Oktober 2022	Revisi II proposal skripsi	
6	13 Oktober 2022	Revisi III proposal skripsi	
7	13 November 2022	ACC Proposal Skripsi	
8	20 November 2022	Konsultasi bab IV dan V	
9	26 Februari 2023	Revisi Skripsi	
10	20 Maret 2023	Revisi lanjutan Skripsi	

Malang, 27 Maret 2023

Mengetahui :

Ketua Program Studi Hukum
Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI

NIP 197408192000031002

HALAMAN PENGESAHAN


Dewan penguji skripsi saudara Mochamad Yusril Alfian (17220163),
Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas
Islam Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PRAKTIK KREDIT DALAM FITURE SHOPEE PAY LATER PADA E-COMMERCE SHOPEE PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN SYARIAH (STUDI PADA PENGGUNA SHOPEEPAY LATER)


Telah dinyatakan **LULUS** dengan nilai:

Dewan Penguji:

1. Dwi Fidhayanti S.HI, M.H.
NIP.199103132019032036


(.....)
Ketua Penguji

2. Dr. Khoirul Hidayah, M.H.
NIP.197805242009122003


(.....)
Anggota Penguji

3. Dwi Hidayatul Firdaus S.HI. M.SI.
NIP.198212252015031002


(.....)
Anggota Penguji

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Mochamad Yusril Alfian, NIM 17220163, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PRAKTIK KREDIT DALAM FITURE SHOPEE PAY LATER
PADA E-COMMERCE SHOPEE PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN
SYARIAH (STUDI PADA PENGGUNA SHOPEEPAY LATER)**

Telah dinyatakan **LULUS** dengan nilai B

Malang, 06 Juni 2023

Dekan,



Dr. Sudirman, M.A.

NIP. 197708222005011003

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'aalamiin, segala puji hanya milik Allah, atas segala limpahan rahmat dan pertolongan yang diberikan, sehingga penulisan skripsi yang berjudul : **PRAKTIK KREDIT DALAM FUTURE SHOPEEPAY LATER PADA E- COMMERCE SHOPEE PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN SYARIAH (STUDI PADA SHOPEEPAY LATER)**

dapat diselesaikan secara baik. Sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang sudah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani hidup sesuai syar'i. Dengan mengikutinya, semoga kita semua termasuk kedalam orang-orang yang beriman dan menerima syafaatnya pada Hari Akhir. Aamiin.

Segegap bimbingan atau arahan dan bantuan jasa yang sudah diberikan, sehingga dengan penuh kerendahan hati dari penulis mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Majelis penguji skripsi yang sudah memberikan kesempatan, waktu, kritik dan saran yang membangun serta arahan untuk menyempurnakan kekurangan pada penelitian ini.
5. Dwi Hidayatul Firdaus M.SI. selaku Dosen Pembimbing penulis, terima kasih penulis haturkan atas waktu, tenaga, dan kesabaran yang sudah diberikan untuk segala arahan, bimbingan, semangat, serta motivasi sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mempunyai peran aktif dalam

menyumbangkan ilmu dan wawasannya kepada penulis.

7. Seluruh Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penyusun mengucapkan terimakasih atas dukungannya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kedua Orang tua tercinta, serta kerabat-kerabat terdekat yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi untuk kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman S1 Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2017 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
10. Serta pihak pihak yang ikut serta dalam membantu proses penyelesaian dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah selalu memberikan rahmat serta kemudahan kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan yang dapat membangun untuk menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi peneliti dan pembaca.

Malang, 27 Maret 2023

Penulis



Mochamad Yusril Alfian

NIM : 17220163

MOTTO

“Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing themselves”

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pertukaran dari isi yang berbahasa Arab ke dalam karangan berbahasa Indonesia (Latin), bukan merupakan sebuah penafsiran bahasa Arab secara langsung ke dalam bahasa Indonesia. Yang perlu diingat untuk golongan ini yaitu nama Arab orang Arab, namun untuk nama Arab non-Arab disusun sesuai ejaan bahasa umum, ataupun seperti yang sudah tertulis pada buku referensi. Penyusunan judul buku dalam komentar atau daftar sumber, sebenarnya menggunakan pengaturan interpretasi literal ini.

Banyak pilihan dan pengaturan interpretasi literal yang dapat digunakan untuk direkam sebagai kertas logis hard copy, baik dengan norma-norma umum di seluruh dunia dan pengaturan yang secara eksplisit digunakan oleh distributor tertentu. Penafsiran literal yang digunakan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang juga menggunakan EYD, khususnya interpretasi literal mengingat Surat Keputusan Bersama oleh Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Republik Indonesia pada tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 serta 0543.b/U/1987, yang tertuang pada A Guide Arabic Transliteration, INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha

د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء/أ	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah(ء) secara umum selalu diartikan dengan alif, jika berada di awal kata maka pada transliterasinya mengikuti huruf vokalnya, dan tidak dilambangkan, akan tetapi jika berada pada tengah maupun akhir kata, maka dapat

dilambangkan dengan menggunakan tanda koma diatas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengubah dari lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Tata cara penulisan dalam bahasa Arab pada bentuk tulisan latin huruf vokal yaitu dimana fathah dapat ditulis dengan menggunakan huruf latin “a”, pada kasrah dapat ditulis dengan menggunakan huruf latin “i”, pada dlommah dapat ditulis dengan menggunakan huruf latin “u”, sedangkan untuk bacaan panjang masing - masing dapat ditulis menggunakan cara sebagai berikut:

Vokal (a) bacaan panjang => â contohnya قال ditulis qâla

Vokal (i) bacaan panjang => î contohnya قيل ditulis qîla

Vokal (u) bacaan panjang => û contohnya دون ditulis dûna

Faktor Khusus terdapat pada bacaan yang’ nisbat, sehingga tidak dapat ditukarkan dengan huruf “i”,tetapi tetapi dapat ditulis seperti ini “iy” agar dapat menggambarkan’ nisbat diakhirnya. Sama halnya dengan nisbat pada suara diftong, wawudanya’ setelah huruf fathah ditulis dengan tulisan “aw” serta “ay”. Berikut ini merupakan contoh – contohnya :

Diftong (aw) => وى contohnya قول ditulis latin menjadi qawla

Diftong (ay) => يى contohnya خير ditulis latin menjadi khayrun

D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah dapat dilakukan transliterasi dengani huruf “t” apabila terletak pada tengah– tengah kalimat, namun apabila ta’ marbûthah terletak pada akhir kalimat, maka dapat ditransliterasikan dengan cara menggunakan huruf “h” misalnya الرسالة للمدرسة dapat ditulis latin menjadi al-risalat li al-mudarrisah, ataupun apabila terletak pada tengah kalimat yang tersusun atas mudlaf dan mudlafiilayh, sehingga ditransliterasikan menggunakan kata yang disambungkan dengan kalimat berikutnya , contohnya

Kata Sadang dan Lafdh الرحمة لى menjadi Firahmatilâh.i

Jalâlah

Kata sandang yaitu berupa huruf “al” i (ال) dapat ditulis menggunakan huruf kecil, selain berada pada awal kalimat, sedangkan pada huruf “al” pada

lafadh jalâlah dimana terletak pada tengah - tengah kalimat yang disandarkan atau idhafah sehingga dapat dihilangkan. Perhatikan contoh kalimat dibawah ini :

- a. Masyâ' Allâhkânawamâ lam yasya' lam yak
- b. Billâhi 'azzawajalla
- c. Al-Imâmial-Bukhâri mengatakan
- d. Al-Bukhâri dalam muqaddimah kitabnya beliau menjelaskan.....

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Semua kata yang bersumber dari bahasa Arab harus ditata dengan memakai kerangka interpretasi literal. Jika kata – kata tersebut ialah nama Arab untuk nama Indonesia atau nama Arab yang di Indonesiakan, tidak ada alasan kuat untuk menyusunnya dengan menggunakan kerangka interpretasi literal. Pikirkan tentang model yang menyertainya:

“...Abdurrahman Wahid, Presiden keempat Republik Indonesia sebelumnya, dan Amin Rais, Ketua MPR sebelumnya secara bersamaan, telah sepakat untuk menghilangkan nepotisme, kesepakatan, dan kehinaan dari inti bumi Indonesia, salah satu strateginya adalah dengan meningkatkan petisi di berbagai tempat kerja pemerintah. , Namun ...”

Fokus pada komposisi nama seperti "Amin Rais" , "Abdurrahman Wahid" dan "salat" yang disusun memakai strategi penulisan bahasa Indonesia yang disinkronkan dengan menggunakan komposisi namanya. Padahal kata tersebut berasal dari bahasa Arab, tetapi merupakan nama serta perseorangan Indonesia serta terindonesiakan, sehingga tidak dapat ditulis dengan menggunakan cara “AmînRaîs”, “Abd al-RahmânWahîd”, serta tidak tersusun “shalât.

ABSTRAK

Muhammad Yusril Alfian, 17220163. **Praktik Kredit dalam Fiture ShopeePAY Later Pada E-Commerce Shopee Perspektif Hukum Perjanjian Syariah (Studi Pada ShopeePAY Later)**. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dwi Hidayatul Firdaus M.SI.

Kata Kunci : Praktik Kredit; E-Commerce; Shopee; ShopeePAY Later; Hukum Perjanjian Syariah.

Shopee PayLater adalah metode pembayaran dengan menggunakan dana talangan dari perusahaan aplikasi terkait. Shopee PayLater ini menawarkan produk pinjaman dana dengan pinjaman awal nol persen tanpa ada minimal transaksi, dan pinjaman yang diberikan hanya bisa digunakan untuk membeli produk di shopee dengan tenor 30 hari. Besaran bunga Shopee PayLater sendiri antara 0% hingga 2,95% per bulannya. Ketentuan besaran bunga yang dianggap kecil menjadikan Shopee PayLater sebagai alternatif masyarakat dalam berbelanja memenuhi kebutuhan hidup tanpa harus mempunyai uang terlebih dahulu. Penelitian ini berupaya untuk mengetahui bagaimana praktik kredit Shopee PayLater dengan menggunakan marketplace Shopee dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik kredit Shopee PayLater dari marketplace shopee. Penelitian yang peneliti lakukan merupakan penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dalam pengumpulan data dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Data primer diperoleh dengan metode wawancara dan data sekunder diambil dari dari buku, skripsi, jurnal, fatwa DSN-MUI, artikel, internet, dan yang paling penting adalah data tentang teori hukum Islam. Adapun metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Sedangkan metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengguna Shopee

mendaftarkan diri untuk mengaktifkan Shopee PayLater, setelah Shopee PayLater berhasil diaktifkan, pengguna bisa menggunakan Shopee PayLater untuk berbelanja. Menurut hukum perjanjian syariah praktik kredit Shopee PayLater pada marketplace Shopee hukumnya ada 2 yaitu dibolehkan (mubah) dan diharamkan, dibolehkan (mubah) karena akad nya dilaksanakan dengan jelas, dibuktikan dengan kontrak perjanjian antara penjual dan pembeli pada saat melaksanakan ijab dan Kabul dan tambahan harga pada praktik kredit Shopee PayLater dianggap sebagai harga penanguhan, diharamkan karena tambahan harga dalam praktik kredit Shopee PayLater adalah riba dan riba dilarang dalam etika bisnis hukum perjanjian syariah, sedangkan praktik kredit Shopee PayLater ini menerapkan tambahan harga sebesar 2,95% untuk pelunasan tagihan dengan waktu 2 bulan, 3 bulan dan 6 bulan.

Kata Kunci : Praktik Kredit; E-Commerce; Shopee; Shopeepay Later; Hukum Perjanjian Syariah.

ABSTRACT

Muhammad Yusril Alfian, 17220163. **Credit Practices in the ShopeePay Later Feature on Shopee E-Commerce Perspective of Sharia Agreement Law (Study on ShopeePay Later)**. Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: Dwi Hidayatul Firdaus M.SI.

Keywords: Credit Practices; E-Commerce; Shopee; ShopeePay Later; Sharia Agreement Law.

Shopee PayLater is a payment method using bailout funds from related application companies. Shopee PayLater offers a loan product with a zero percent initial loan without a minimum transaction, and the loan can only be used to buy products at Shopee with a 30-day tenor. The Shopee PayLater interest rate itself is between 0% and 2.95% per month. The provision for interest rates which are considered small makes Shopee PayLater an alternative for the public to shop for their necessities of life without having to have money first. This research seeks to find out how Shopee PayLater credit practices using the Shopee marketplace and how Islamic law reviews the practices of Shopee PayLater credit from the Shopee marketplace. The research that the researchers conducted was field research, namely research in which data collection was carried out directly at the research location. Primary data was obtained by interview method and secondary data was taken from books, theses, journals, DSN-MUI fatwas, articles, internet, and most importantly data on Islamic legal theory. The method of data analysis in this study is descriptive qualitative analysis. While the method of data collection using observation, interviews and documentation. The results show that Shopee users register to activate Shopee PayLater, after Shopee PayLater is successfully activated, users can use Shopee PayLater to shop. According to Islamic law, the practice of Shopee PayLater credit on the Shopee marketplace has 2 laws, namely permissible (mubah) and forbidden, permissible (mubah) because the contract is

implemented clearly, as evidenced by the contractual agreement between the seller and the buyer when carrying out the ijab and qabul and an additional price on the practice of Shopee PayLater credit is considered a deferral price, it is prohibited because the additional price in the practice of Shopee PayLater credit is usury and riba is prohibited in the business ethics of sharia contract law, while the practice of Shopee PayLater credit applies an additional price of 2.95% for repayment of bills with 2 months, 3 months and 6 months.

Keywords: Credit Practices; E-Commerce; Shopee; Shopeepay Later; Sharia Agreement Law.

مستخلص البحث

محمد يسريل ألفيان ، 17220163 ممارسات الانتمان في لاحقاً ميزة على التجارة الإلكترونية منظور قانون اتفاق الشريعة) دراسة على لاحقاً. (أطروحة ، برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي ، كلية الشريعة ، مولانا مالك إبراهيم الدولة الإسلامية جامعة مالانج ، المشرف: دوي هدايتول فردوس

الكلمات الرئيسية: ممارسات الانتمان ، التجارة الإلكترونية لاحقاً ، قانون اتفاقية الشريعة.

هي طريقة دفع باستخدام أموال الإنقاذ من شركات التطبيقات ذات الصلة. يقدم منتجاً للقرض بقرض أولي بنسبة صفر بالمائة بدون حد أدنى من المعاملات ، ولا يمكن استخدام القرض إلا لشراء المنتجات يوماً. يتراوح سعر نفسه بين 0٪ و ٪ شهرياً. إن توفير أسعار الفائدة التي تعتبر صغيرة r بديلاً للجمهور للتسوق من أجل احتياجاتهم في الحياة دون الحاجة إلى الحصول على المال أولاً. يسعى هذا البحث إلى معرفة كيفية ممارسات انتمان باستخدام وكيف يراجع القانون الإسلامي ممارسات انتمان من . كان البحث الذي أجراه الباحثون عبارة عن بحث ميداني ، أي البحث الذي تم فيه جمع البيانات مباشرة في موقع البحث. تم الحصول على البيانات الأولية بطريقة المقابلة ، أما البيانات الثانوية فقد تم الحصول عليها من الكتب ، والرسائل الجامعية ، والمجلات ، وفتاوى ، والمقالات ، والإنترنت ، والأهم من ذلك البيانات المتعلقة بنظرية الشريعة الإسلامية. طريقة تحليل البيانات في هذه الدراسة هي التحليل الوصفي النوعي. بينما كانت طريقة جمع البيانات باستخدام الملاحظة والمقابلات والتوثيق. تظهر النتائج أن مستخدمي يسجلون لتنشيط ، بعد تنشيط بنجاح ، يمكن للمستخدمين استخدام للتسوق. وفقاً للشريعة الإسلامية ، فإن ممارسة t في سوق لها قانونان ، وهما: جانز) مباح (وممنوع ، ومباح) مباح (لأن العقد يتم تنفيذه بوضوح ، كما يتضح من الاتفاق التعاقد بين البائع والمشتري عند تنفيذ الإيجاب والقبول وسعر إضافي على ممارسة يعتبر الانتمان سعراً مؤجلاً ، فهو محظور لأن السعر الإضافي في ممارسة الانتمان هو الربا والربا محظور في أخلاقيات العمل الشريعة. قانون العقود ، بينما تطبق ممارسة سعراً إضافياً قد ٪ لسداد الفواتير خلال شهرين و 3 أشهر و 6 أشهر.

الكلمات الرئيسية: ممارسات الانتمان ، التجارة الإلكترونية لاحقاً ، قانون اتفاقية الشريعة.

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
BUKTI KONSULTASI	v
KATA PENGANTAR	vi
MOTTO	x
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
A. Umum.....	xi
B. Konsonan.....	xi
C. Vokal, Panjang dan Diftong	xiii
D. Ta' marbûthah (ة).....	xiii
E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan.....	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvii
مستخلص البحث.....	xix
DAFTAR ISI.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	7
3. Tujuan Penelitian	7

4. Manfaat Penelitian	7
5. Sistematika Pembahasan	8
6. Definisi Operasional.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Kerangka Teori.....	18
1. Praktik Kredit	18
2. Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit.....	25
3. Tahapan Dalam Siklus Perkreditan	27
4. Laporan keuangan perusahaan.	28
5. Analisis kredit.....	28
6. Persetujuan kredit	29
7. Perjanjian Syariah.....	31
8. E-commerce Shopee	35
9. ShopeePaylater	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
1. Jenis Penelitian.....	42
2. Pendekatan Penelitian	42
3. Lokasi Penelitian.....	42
4. Jenis dan Sumber Data	43
5. Metode Pengumpulan Data	43
6. Metode Pengolahan Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
1. Praktik Kredit ShopeePay later pada aplikasi Shopee.....	46
2. Penjual.....	47
3. Pembeli.....	49

4. Gambaran Umum Market Place Shopee	53
5. Syarat dan Ketentuan Mengaktifkan Shopee Paylater	54
6. Cara Penggunaan Shopee PayLater	55
7. Analisis Hukum Perjanjian Syariah terhadap Praktik Kredit Shopee PayLater dari Marketplace Shopee.....	59
8. Analisis Shopeepay Later Perspektif Perjanjian Syariah	63
BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perkembangan pada elektronik yang begitu pesat sungguh sangat bisa dirasakan keberadaannya saat ini, kemajuan teknologi di masa sekarang membuat segala jenis kegiatan menjadi sangat begitu mudah, hal ini juga sangat dirasakan oleh masyarakat muslim modern yang menggunakan internet dan alat elektronik lainnya untuk mempermudah suatu pekerjaan. Salah satu kegiatan yang bisa dipermudah oleh kecanggihan internet dimasa sekarang ialah ketika kita hendak bermuamalah (aktivitas yang dilakukan seorang dengan seorang yang lain atau bahkan beberapa orang untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing). Aktivitas manusia juga terminimalisir dengan kecanggihan Internet yang semuanya bertujuan untuk meringankan pekerjaan manusia.

Internet pada saat ini juga melahirkan inovasi baru yang berupa e-commerce, yakni suatu wadah yang terdapat sistem jual beli suatu barang dan pemasaran barang maupun jasa. E-commerce hadir dengan berbagai fitur yang ditawarkan untuk memudahkan proses transaksi masyarakat melalui internet, antara lain jual beli online, e-banking, pembayaran tagihan, pemesanan tiket hotel, pesawat, ataupun bioskop, hingga kredit online. Salah satu perkembangan internet yang paling berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari adalah aktivitas belanja online. Model belanja seperti ini dapat dilakukan dengan mudah dimanapun dan kapanpun selama terhubung dengan koneksi internet.

Salah satu marketplace yang saat ini sangat diminati di kalangan millennial adalah Shopee.co.id. Shopee adalah platform perdagangan elektronik yang diluncurkan pada tahun 2015 dibawah naungan SEA Group yang berkantor pusat di Singapura. Hingga saat ini Shopee telah memperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina.¹

¹ Shopee, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Shopee>, "diakses pada" 26 September.

Shopee merupakan platform web sekaligus aplikasi mobile, Marketplace Shopee ini merupakan wadah belanja online yang sangat mudah diakses oleh kaum millennial, hal ini dikarenakan Shopee lebih fokus pada aplikasi mobile daripada platform web yang dimilikinya, sehingga masyarakat lebih mudah melakukan berbagai transaksi melalui ponselnya saja. Selain proses transaksi jual beli yang sangat mudah dan kekinian, Shopee juga memberikan berbagai fitur yang sangat menarik seperti 9.9 sale, serba 10 ribu, flash sale, gratis ongkir minimal belanja Rp.0, cashback & voucher, Shopee games, ShopeePay, serta yang terbaru adalah ShopeePayLater, dan masih banyak lagi.

Salah satu fitur pada aplikasi mobile Shopee yang menarik Penulis untuk melakukan penelitian berdasarkan analisis fiqih muamalah adalah ShopeePayLater yang baru dirilis pada 6 Maret 2019. ShopeePayLater adalah solusi pinjaman instan hingga Rp.750.000,00 yang memberikan kemudahan bagi pengguna untuk bayar dalam 1 bulan tanpa bunga, atau dengan fasilitas cicilan 2 dan 3 bulan tanpa memerlukan kartu kredit. Pengguna juga dapat mengajukan penambahan limit sebanyak 1x untuk ShopeePayLater yang dimiliki.²

ShopeePayLater merupakan pemberian pinjaman uang secara elektronik sebagai bentuk penyesuaian dengan zaman yang modern ini demi memenuhi kebutuhan konsumen shopee. Pada umumnya masyarakat memperoleh pinjaman uang melalui bank atau lembaga konvensional penyedia pinjaman lainnya, namun seiring perkembangan zaman, kini telah tersedia banyak platform penyedia pinjaman atau kredit online yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk meminjam uang secara elektronik.

Adapun yang dimaksud dengan kredit berdasarkan Pasal 1 angka (11) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan disebutkan bahwa :

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan uang yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara

² Apa itu ShopeePayLater, <https://help.shopee.co.id/s/article/Apa-itu-ShopeePayLater>, “diakses pada” 26 September 2022 pukul 15.11 WIB.

bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”³

Salah satu sumber dari Al-Qur’an dan Hadist yang di kemukakan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya” [QS.Al-Baqarah 282] demikian pula nabi Muhammad SAW membolehkan jual beli As-Shalam, yaitu membeli secara kredit terhadap barang yang dijual.

Pengajuan pinjaman di ShopeePayLater berlangsung sangat mudah dan cepat, para pengguna Shopee hanya perlu memiliki KTP yang selanjutnya digunakan untuk registrasi pengajuan pinjaman, tanpa perlu melalui proses BI Checking, survei kelayakan pemohon, ataupun penggunaan jaminan. Apabila pengajuan pinjaman tersebut disetujui oleh Shopee, maka secara otomatis pengguna telah mendapatkan nominal uang sebesar Rp.450.000,00 dan kesempatan penambahan limit sebanyak 1 kali dimana nominal tersebut bisa digunakan hanya untuk membayar belanjaan di Shopee, namun dengan batasan tidak untuk membeli produk dari kategori ‘Voucher’ dan Produk Digital. Nominal limit pinjaman ShopeePayLater tersebut otomatis akan tertera di saldo ShopeePayLater yang dapat dibelanjakan di aplikasi Shopee, jadi para pengguna tidak menerima uang itu secara nyata.⁴

Pendaftaran Shopee PayLater pun sangat mudah dengan memenuhi beberapa syarat & ketentuannya sebagai berikut : a. Pendaftar Shopee PayLater wajib memiliki akun yang sudah terdaftar serta terverifikasi b. Pendaftar Shopee PayLater wajib memiliki akun berusia 3 bulan atau lebih c. Akun yang dimiliki pendaftar Shopee PayLater sering digunakan berbelanja di Shopee d. Pendaftar wajib memperbaharui aplikasi Shopee secara berkala. Penggunaan Shopee PayLater ini mirip kartu kredit, yaitu pengguna shopee dapat terlebih dahulu

³ Marcel Danesi, Pengantar Memahami Seimotika Media (Yogyakarta: Jalasutra, 2010), 204.

⁴ Syarat dan Ketentuan Berbelanja dengan ShopeePayLater, <https://help.shopee.co.id/s/article/Apa-syarat&ketentuan-berbelanja-dengan-ShopeePayLater>, “ diakases pada” 26 September 2022 pukul 15.15 WIB.

melakukan transaksi jual beli, lalu akan dibayar pada waktu jatuh tempo di bulan berikutnya. Bedanya Shopee PayLater tidak memiliki biaya tahunan. Fitur ini mampu memudahkan pengguna Shopee untuk berbelanja tanpa ribet serta menawarkan cicilan dengan berbagi rentan waktu.

Adapun keterkaitan Shopeepaylater dengan pengaturan tentang FinTech dikeluarkan OJK melalui POJK No. 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Bunyi Pasal 2 nya mengatur tentang penyelenggara, meliputi : “(1) Penyelenggara dinyatakan sebagai Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. (2) Badan hukum Penyelenggara berbentuk: a. perseroan terbatas ; atau b. koperasi.” Berkaitan dengan bunyi pasal diatas maka Shopee PayLater termasuk dalam “Lembaga Jasa Keuangan Lainnya” dan badan hukum dengan bentuk “Perseroan Terbatas.”

Bunyi Pasal 5 mengatur tentang kegiatan usaha, meliputi : 1. “Penyelenggara menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dari pihak Pemberi Pinjaman kepada pihak Penerima Pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak Pemberi Pinjaman.“ 2. “Penyelenggara dapat bekerja sama dengan penyelenggara layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Kegiatan yang diselenggarakan oleh Shopee PayLater sejalan dengan ketentuan Pasal diatas yaitu menyediakan Layanan Pinjaman Uang Menggunakan Teknologi Informasi.

Selain POJK No. 77 Tahun 2016, yuridiksi serta pemeriksaan FinTech pun diatur dalam POJK No . 13 Tahun 2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, dengan tujuan memastikan pertanggungjawaban dan efektifitas penyelenggaraan Inovasi Keuangan Digital. Ruang lingkup FinTech diatur Pasal 3 POJK No. 13 Tahun 2018, yaitu : “A. penyelesaian transaksi; B. penghimpunan modal; C. pengelolaan investasi; D. penghimpunan dan penyaluran

dana; E. perasuransian; F. pendukung pasar; G. pendukung keuangan digital lainnya; dan/atau H. aktivitas jasa keuangan lainnya.⁵

Shopee paylater yang disediakan oleh PT. Lentera Dana Nusantara adalah metode pembayaran dengan menggunakan dana talangan dari perusahaan aplikasi terkait, kemudian pengguna membayar tagihannya ke perusahaan aplikasi. Shopee paylater ini menawarkan produk pinjaman dana dengan pinjaman awal nol persen tanpa ada minimal transaksi, dan pinjaman untuk membeli produk dengan tenor 30 hari. Shopee paylater mempunyai kelebihan dan kekurangan. shopee paylater menawarkan produk pinjaman dana dengan pinjaman awal nol persen. Sedangkan kekurangannya shopee paylater tidak ada toleransi keterlambatan pembayaran jika mengalami keterlambatan maka pengguna harus membayar denda.

Permasalahan muncul ketika kekurangan dalam menggunakan shopee paylater banyaknya para nasabah yang mengeluh karena beberapa kendala yang terjadi dalam menggunakan shopee paylater ini yaitu apabila menggunakan metode pembayaran dengan shopee paylater munculnya pesan eror bahwasannya tidak bisa menggunakan metode tersebut, serta banyaknya pengguna yang tidak bisa menggunakan shopee paylater pada hal limit yang diberikan masih utuh. Besaran bunga shopee paylater sendiri antara 0% hingga 2,95% per bulannya. Ketentuan besaran bunga menggunakan shopee paylater adalah cicilan 30 hari atau 1 bulan bunganya 0%, cicilan shopee paylater 2-3 bulan dikenakan bunga 2,95% per bulan. Proses jual beli ini menggunakan sistem kredit (taqsith) dalam perspektif hukum ekonomi Islam diartikan sebagai proses jual beli dengan sistem pembayaran mengangsur atau mencicil.

Beberapa ketentuan pada ShopeePayLater yang dirasa merugikan para pengguna antara lain pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran pinjaman, adanya tambahan jika memilih melunasi pinjaman dengan sistem cicilan 2 kali atau 3 kali, namun tidak transparan dan tidak diperjanjikan di awal, adanya biaya administrasi, serta pembatasan penggunaan pinjaman untuk tujuan tertentu saja.

⁵ Pakpahan, Elvira Fitriyani, dkk. "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengawasi Maraknya Pelayanan Financial Technology (Fintech) di Indonesia". *Journal Magister Hukum UNUD* 9, No.3 (2020) : 559-574

Selain itu, pinjaman uang dari ShopeePayLater tidak diterima oleh penerima pinjaman secara nyata, tetapi dicairkan langsung di ShopeePay milik penerima pinjaman.⁶

Uang elektronik yang ada di ShopeePay ini tentunya hanya bisa digunakan untuk membayar belanjaan penerima pinjaman, hal ini tentu untuk tujuan konsumtif saja. Pemberian pinjaman yang tersedia pada ShopeePayLater merupakan penerapan akad qard di dalam Hukum Perjanjian Syariah. Qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Memberikan pinjaman atau utang piutang memiliki nilai kebaikan dan berpahala di sisi Allah Swt., sebagaimana yang dijelaskan dalam Surah Al- Baqarah (2): 245:

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakanpembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya lalu kamu dikembalikan.” (Q.S Al-Baqarah (2): 245)

Melalui firman Allah Swt. di atas, dapat dipahami bahwa utang piutang merupakan bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam Islam, dan orang yang memberikan utang atau pinjaman kepada orang yang membutuhkan dengan baik merupakan perbuatan yang dianjurkan dalam syariat Islam. Di samping itu, pelaksanaan utang piutang dalam bermuamalah hendaknya dilakukan dengan ekstra hati-hati agar tidak bertentangan dengan syariah Islam, karena utang piutang ini merupakan bentuk muamalah yang cukup banyak dilakukan oleh manusia demi memenuhi kebutuhan hidup.⁷

Namun, bagaimana jika pelaksanaan utang piutang dalam pemberian pinjaman tersebut mengandung unsur yang merugikan masyarakat sebagai penerima pinjaman, seperti halnya yang ada pada pinjaman uang elektronik di

⁶ Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek (Jakarta: Gema Insani Press,2001),131.

⁷ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 200.

ShopeePayLater. Unsur-unsur yang merugikan tersebut antara lain pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran pinjaman, adanya tambahan jika memilih melunasi pinjaman dengan sistem cicilan 2 kali atau 3 kali, namun tidak transparan dan tidak diperjanjikan di awal, adanya biaya administrasi, serta pembatasan penggunaan pinjaman untuk tujuan tertentu saja. Selain itu, pinjaman uang dari ShopeePayLater tidak diterima oleh penerima pinjaman secara nyata, tetapi otomatis akan menjadi saldo ShopeePayLater yang dapat dibelanjakan di aplikasi Shopee. Pinjaman uang elektronik yang ada di ShopeePayLater ini tentunya hanya bisa digunakan untuk membayar belanjaan penerima pinjaman di Shopee, hal ini cenderung menumbuhkan keinginan untuk berbelanja atau perilaku konsumtif bagi penerima pinjaman ShopeePayLater.

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik kredit shopeepay later pada e-commerce shopee ?
2. Bagaimana analisis hukum islam tentang shopeepay later menurut hukum perjanjian syariah?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik kredit shopeepay later pada e-commerce shopee.
2. Untuk mengetahui analisis hukum islam tentang shopeepay later menurut hukum perjanjian syariah.

4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah terkait sistem kredit shopeepay pada e-commerce shopee.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat,

diharapkan dapat memberikan informasi terkait regulasi sistem kredit shopeepay later pada e-commerce shopee dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

- b. Bagi akademisi, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan terkait bagaimana analisis permasalahan shopeepay later menurut hukum perjanjian syariah.

5. Sistematika Pembahasan

Hasil penelitian akan diuraikan dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

1. BAB I Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika pembahasan.
2. BAB II Tinjauan Pustaka berisi sub bab penelitian terdahulu serta kajian pustaka. Penelitian terdahulu berisi informasi mengenai penelitian yang telah dilakukan peneliti – peneliti sebelumnya. Sedangkan kajian pustaka berisi tentang teori atau konsep – konsep yuridis sebagai landasan teoritis dalam pengkajian serta analisis masalah.
3. BAB III Metode Penelitian memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data serta analisis data.
4. BAB IV Hasil Penelitian serta Pembahasan memuat data – data baik melalui data primer maupun sekunder dalam menjawab rumusan masalah.
5. BAB V Penutup berisi kesimpulan serta saran.

6. Definisi Operasional

1. Praktik

Praktik merupakan suatu kegiatan atau percobaan yang dilakukan seperti dalam teori. Untuk melaksanakan suatu kegiatan belajar dengan sebaik-baiknya diperlukan suatu suasana yang menyenangkan dan perlengkapan yang memadai maupun faktor penunjang lainnya yang berkaitan dengan belajar. Fasilitas yang lengkap dan relevan dengan tujuan pembelajaran akan dapat membantu pencapaian hasil belajar yang optimal.

2. Muamalah

Muamalah adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan jual-beli, utang piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah, dan sewa menyewanya.

3. Kredit

Pembiayaan atau kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

4. E-commerce

Electronic commerce atau sering disebut dengan E-commerce merupakan salah satu hasil dari perkembangan teknologi internet. Pengertian E-commerce itu sendiri adalah suatu proses berbisnis dengan menggunakan teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik. Dengan demikian pada prinsipnya bisnis e-commerce adalah bisnis tanpa sarat paperless trading.

5. Shopee

Shopee merupakan bisnis C2C mobile marketplace yang resmi diperkenalkan di Indonesia pada bulan Desember tahun 2015 dan berada pada naungan PT. Shopee Internasional Indonesia. Sejak resmi diperkenalkan di Indonesia, aplikasi shopee mengalami perkembangan yang sangat pesat hingga telah diunduh oleh lebih dari jutaan pengguna. Aplikasi shopee menyediakan berbagai macam fitur di dalamnya, salah satunya adalah fitur pembayaran shopee paylater yang menyediakan pinjaman dana instan dengan sistem pembayaran angsuran yang dapat dipakai untuk berbelanja oleh para penggunanya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi bagian yang sangat penting dalam suatu penelitian. Tujuan adanya penelitian terdahulu yaitu untuk mencari perbedaan dan sebagai inspirasi baru untuk penelitian yang akan dilaksanakan. Penelitian terdahulu dalam penelitian ini diantaranya :

1. Elvyo Salsabella dalam skripsinya yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan Shopeepay Later. Jenis penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah penelitian hukum normatif.

Penelitian ini berisi tentang Sistem pembayaran dan tagihannya mirip seperti pembayaran melalui kartu kredit. Setelah melakukan transaksi menggunakan ShopeePayLater nantinya pengguna akan diwajibkan untuk membayar tagihan sesuai dengan jumlah tagihan dan jatuh tempo. Membeli barang secara angsuran sesuai dengan kesepakatan bersama pada waktu akad, dengan batas waktu yang jelas dan nilai angsuran yang jelas pula, maka tidak ada masalah dengan hal tersebut.⁸

2. Fika Ayu Widyanita dalam skripsinya yang berjudul Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan e-Commerce Shopee Terhadap Kepuasan Konsumen Shopee Indonesia Pada Mahasiswa FE UII Pengguna Shopee. Jenis penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah penelitian hukum empiris.

Penelitian ini berisi tentang kualitas layanan dan kepuasan konsumen pemakai aplikasi e-commerce Shopee. Variable yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitas pelayanan elektronik yang terdiri dari efisien, fullfilment, reliability, privasi, responsiveness, kompensasi, dan kontak. Penelitian ini menggunakan 196 konsumen. Hasil penelitian ini berkontribusi terhadap kualitas pelayanan Shoope di Indonesia dan kepuasan

⁸ Salsabella, Elvyo, 2020, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan ShopeePayLater, Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.

konsumen sehingga dapat dijadikan sebagai masukan atau pertimbangan dalam mengembangkan strategi dimasa yang akan datang.⁹

3. Linda Nur Hasanah dalam skripsinya yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online dan Relevansinya Terhadap Undang- Undang Perlindungan Konsumen. Jenis penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah penelitian hukum normatif.

Penelitian ini berisi tentang penanganan permasalahan pada sistem pembayaran non tunai. Alat pembayaran non tunai pada Bank. Nilai uang tersebut bukan merupakan simpanan dalam Bank, sehingga Bank tidak bertanggungjawab atas Permasalahan yang akan timbul dikemudian hari. Transaksi non tunai dapat menggeser sistem transaksi tunai ke transaksi non tunai yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan sebuah transaksi jualbeli. Masyarakat lebih cenderung menggunakan transaksi non tunai karena memberi kemudahan dan efisiensi waktu. Permasalahan yang akan dibahas adalah pertama, bagaimanakan kedudukan hukum uang elektronik dalam transaksi pembayaran di Indonesia. Kedua, bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Uang Elektronik (E- Money) dalam Transaksi Non Tunai. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan uang elektronik sebagai alat pembayaran di Indonesia dan dalam Islam apakah sah menggunakan uang elektronik sebagai alat transaksi jual beli.¹⁰

4. Budi Putri Utami, Praktek Kredit Barang Melalui Shopeepay Later Dari Market Place Shopee Berdasarkan Hukum Ekonomi Islam dan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata. Jenis penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah penelitian hukum normatif.

Penelitian ini berisi tentang menawarkan produk pinjaman dana dengan pinjaman awal nol persen, sudah menjangkau seluruh wilayah Indonesia dan membantu para usaha kecil menengah (UKM) mendapatkan pinjaman modal.

⁹ Widyanita, Fika Ayu. 2018. Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan E-Commerce Shopee Terhadap Kepuasan Konsumen Shopee Indonesia pada Mahasiswa FE UII Pengguna Shoepe, Skripsi, Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi, UII.

¹⁰ Hasanah, Linda Nur, 2020. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online dan Relevansinya Terhadap Undang- Undang Perlindungan Konsumen. Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, UIN Alauddin.

Sedangkan kekurangannya shopee paylater yaitu tidak ada toleransi keterlambatan pembayaran, jika sudah terkena keterlambatan maka diharuskan untuk membayar denda, dan tidak semua orang dapat melakukan pengajuan.¹¹ Permasalahan muncul ketika banyaknya para nasabah yang mengeluh karena beberapa kendala yang terjadi dalam menggunakan shopee paylater ini yaitu apabila menggunakan metode pembayaran dengan shopee paylater.

5. Rohmatul Hasanah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit Shopee Pay Later dari Market Place Shopee. Jenis penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah penelitian hukum normatif.

Penelitian ini berisi tentang metode pembayaran Shopee PayLater yang menawarkan produk pinjaman dana dengan pinjaman awal nol persen tanpa ada minimal transaksi, dan pinjaman yang diberikan hanya bisa digunakan untuk membeli produk di shopee dengan tenor 30 hari.¹² Shopee PayLater mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah menawarkan produk pinjaman dana dengan pinjaman awal nol persen, sudah menjangkau seluruh wilayah Indonesia dan membantu para UKM mendapatkan pinjaman modal. Sedangkan kekurangannya Shopee PayLater yaitu tidak ada toleransi keterlambatan pembayaran, jika sudah terkena keterlambatan maka diharuskan untuk membayar denda.

No	Judul	Penulis	Latar Belakang	Perbedaan
1.	TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI MENGGUNAKAN SHOPEEPAY LATER	ELVYO SALSABELLA	Dalam ajaran Islam ber muamalah memiliki kaidah dan prinsip-prinsip syariah, di mana Allah telah menganjurkan kepada hamba- hambanya untuk ber ibadah dengan segala upaya di muka bumi dan segala jalan untuk mendapatkan rizki. Pada	Membahas perspektif Hukum Perjanjian Syariah dimana pada penelitian ini membahas secara global Hukum Islam.

¹¹ Utami, Budi Putri. 2021. Praktek Kredit Barang Melalui Shopee Pay Later Dari Market Place Shopee Berdasarkan Hukum Ekonomi Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Skripsi, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

¹² Hasanah, Rohmatul. 2020. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit Shopee Pay Later dari Market Place Shopee. Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, IAIN Purwokerto.

			<p>dasarnya Islam tidak mengharamkan perdagangan/ perniagaan kecuali perdagangan tersebut mengandung unsur kedzaliman, penipuan (gharar), eksploitasi atau menjual barang-barang yang dilarang. Jual beli dalam Islam berorientasi pada saling menguntungkan. Untuk itu riba dalam Islam dilarang (haram), karena di dalam riba ada pihak yang diuntungkan, dan pihak yang dirugikan. Sistem pembayaran dan tagihannya mirip seperti pembayaran melalui kartu kredit. Setelah melakukan transaksi menggunakan ShopeePayLater nantinya pengguna akan diwajibkan untuk membayar tagihan sesuai dengan jumlah tagihan dan jatuh tempo. Membeli barang secara angsuran sesuai dengan kesepakatan bersama pada waktu akad, dengan batas waktu yang jelas dan nilai angsuran yang jelas pula, maka tidak ada masalah dengan hal tersebut. Sebab jual beli dengan pembayaran memakai batas waktu tertentu adalah boleh dalam syariat Islam. Pada jual beli kredit terdapat tambahan pembiayaan karena tambahan tersebut sebagai imbalan dari penundaan pembayaran. Namun, banyak ulama yang memperdebatkan jual beli kredit ini dikarenakan terdapat tambahan dalam pembayarannya.</p>	
2.	ANALISIS PENGARUH	FIKA AYU WIDYANITA	E-commerce membawa peluang bisnis besar seperti penjualan	- Perspektif Hukum Perjanjian Syariah

	<p>KUALITAS PELAYANAN E-COMMERCE SHOPEE TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN SHOPEE INDONESIA PADA MAHASISWA FE UII PENGGUNASHOPEE</p>		<p>produk dan penyediaan layanan online dan pertumbuhan pendapatan untuk perusahaan seperti e- retailer terutama karena sifatnya yang mudah dan interaktif, biaya yang lebih rendah, dan tingkat tinggi kustomisasi dan personalisasi untuk pelanggan. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis kualitas layanan dan kepuasan konsumen pemakai aplikasi e-commerce Shopee. Variable yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitas pelayanan elektronik yang terdiri dari efisien, fullfilment, reliability, privasi, responsiveness, kompensasi, dan kontak. Peneliti ini menggunakan 196 konsumen. responsiveness, kompensasi, dan kontak di dalam diagram kartesius. Hasil penelitian ini berkontribusi terhadap kualitas pelayanan Shoope di Indonesia dan kepuasan konsumen sehingga dapat dijadikan sebagai masukan atau pertimbangan dalam mengembangkan strategi dimasa yang akan datang.</p>	<p>dimana pada penelitian ini membahas terkait pengaruh kualitas e-commerce</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membahas terkait kepuasan konsumen Shopee di Indonesia.
3.	<p>TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI ONLINE DAN RELEVANSINYA TERHADAP UNDANG- UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN</p>	<p>LINDA NUR HASANAH</p>	<p>Perkembangan zaman yang semakin modern,muncullah alat-alat teknologi yang semakin canggih. Masyarakat menjadi kesulitan untuk Melakukan kegiatan sehari- hari secara manual seperti dalam melakukan transaksi jualbeli. Untuk menangani permasalahan tersebut maka dibuat sistem</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Membahas perspektif Hukum Perjanjian Syariah dimana pada penelitian ini membahas tinjauan hukum islam secara global. - perspektif UU Perlindungan

			<p>pembayaran non tunai. Alat pembayaran non tunai menggunakan sebuah kartu elektronik yang nilai uang disetorkan pengguna kepada Bank. Nilai uang tersebut bukan merupakan simpanan dalam Bank, sehingga Bank tidak bertanggungjawab atas Permasalahan yang akan timbul dikemudian hari. Transaksi non tunai dapat menggeser sistem transaksi tunai ke transaksi non tunai yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan sebuah transaksi jualbeli. Masyarakat lebih cenderung menggunakan transaksi non tunai karena memberi kemudahan dan efisiensi waktu. Permasalahan yang akan dibahas adalah pertama, bagaimanakan kedudukan hukum uang elektronik dalam transaksi pembayaran di Indonesia. Kedua, bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Uang Elektronik (E-Money) dalam Transaksi Non Tunai. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan uang elektronik sebagai alat pembayaran di Indonesia dan dalam Islam apakah sah menggunakan uang elektronik sebagai alat transaksi jual beli.</p>	Konsumen
4.	PRAKTEKREDIT BARANG MELALUI SHOPEE PAYLATER	BUDI PUTRI UTAMI	Belanja online dengan sistem kredit, yaitu cara menjual barang dengan pembayaran secara tidak	Perspektif Hukum Perjanjian Syariah dimana pada penelitian

	<p>DARI MARKETPLACE SHOPEE BERDASARKAN HUKUM EKONOMI ISLAM DAN KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PERDATA</p>		<p>tunai (pembayaran ditangguhkan atau diangsur), dengan sistem seperti ini setiap orang dapat berbelanja meski belum memiliki uang. Hal ini dapat terjadi di karenakan setiap orang yang ingin berbelanja dapat melakukan pembayaran di kemudian hari secara kredit atau berangsur-angsur selama beberapa bulan. Shopee paylater mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah menawarkan produk pinjaman dana dengan pinjaman awal nol persen, sudah menjangkau seluruh wilayah Indonesia dan membantu para usaha kecil menengah (UKM) mendapatkan pinjaman modal. Sedangkan kekurangannya shopee paylater yaitu tidak ada toleransi keterlambatan pembayaran, jika sudah terkena keterlambatan maka diharuskan untuk membayar denda, dan tidak semua orang dapat melakukan pengajuan, karena untuk pengajuannya diharuskan mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu. Permasalahan muncul ketika kekurangan dalam menggunakan shopee paylater banyaknya para nasabah yang mengeluh karena beberapa kendala yang terjadi dalam menggunakan shopee paylater ini yaitu apabila menggunakan metode pembayaran dengan shopee paylater munculnya pesan eror bahwasannya tidak bisa menggunakan metode tersebut, serta banyaknya pengguna yang</p>	<p>ini membahas Hukum Ekonomi Islam serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.</p>
--	---	--	--	--

			<p>tidak bisa menggunakan shopee paylater pada hal limit yang diberikan masih utuh. Besaran bunga shopee paylater sendiri antara 0% hingga 2,95% per bulannya. Ketentuan besaran bunga menggunakan shopee paylater adalah cicilan 30 hari atau 1 bulan bunganya 0%, cicilan shopee paylater 2-3 bulan dikenakan bunga 2,95% per bulan. penulis berusaha untuk meneliti lebih mendalam seberapa pentingnya memahami shopee paylater agar bisa membingkai resiko yang mungkin terjadi, selain itu. Sebagai umat muslim, ada baiknya melihat dari sisi ekonomi syariat mengenai fitur tersebut.</p>	
5.	<p>TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KREDIT SHOPEE PAYLATER DARI MARKETPLACE SHOPEE</p>	<p>ROHMATUL HASANAH</p>	<p>Salah satu marketplace yang sangat diminati saat ini dikalangan remaja hingga dewasa adalah Shopee.co.id. Shopee merupakan sebuah aplikasi mobile, aplikasi ini merupakan wadah belanja online yang lebih fokus pada platform mobile sehingga orang-orang lebih mudah mencari, berbelanja, dan berjualan langsung di ponselnya saja. Platform ini menawarkan berbagai macam produk, dilengkapi dengan metode pembayaran yang aman, layanan pengiriman yang terintegritas dan fitur sosial yang inovatif untuk menjadikan jual beli menjadi lebih menyenangkan, aman dan praktis. Platform yang</p>	<p>Membahas perspektif hukum perjanjian syariah karena pada penelitian ini menggunakan hukum islam secara global.</p>

			<p>menarik dari shopee ini salah satunya adalah Shopee PayLater. Shopee PayLater yang disediakan oleh PT. Lentera Dana Nusantara adalah metode pembayaran dengan menggunakan dana talangan dari perusahaan aplikasi terkait, kemudian pengguna membayar tagihannya ke perusahaan aplikasi. Shopee PayLater ini menawarkan produk pinjaman dana dengan pinjaman awal nol persen tanpa ada minimal transaksi, dan pinjaman yang diberikan hanya bisa digunakan untuk membeli produk di shopee dengan tenor 30 hari. Shopee PayLater mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah menawarkan produk pinjaman dana dengan pinjaman awal nol persen, sudah menjangkau seluruh wilayah Indonesia dan membantu Para UKM mendapatkan pinjaman modal. Sedangkan kekurangannya Shopee PayLater yaitu tidak ada toleransi keterlambatan pembayaran, jika sudah terkena keterlambatan maka diharuskan untuk membayar denda.</p>	
--	--	--	--	--

B. Kerangka Teori

1. Praktik Kredit

a. Pengertian Kredit

Kredit merupakan kegiatan utama yang paling penting dalam perbankan dan menjadi sumber penerimaan utama dari bank itu sendiri. Menurut Kohler dalam Muljono, kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu

pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan ditanggungkan pada suatu jangka waktu yang disepakati.

Dalam Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang perbankan dijelaskan bahwa pengertian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan menurut Hasibuan kata kredit berasal dari kata Italia, *credere* yang artinya kepercayaan, yaitu kepercayaan dari kreditor bahwa debitornya akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Tegasnya, kreditor percaya bahwa kredit itu tidak akan macet.¹³

Firdaus dan Ariyanti menyebutkan bahwa kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam (debitur) untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan antara pihak surplus dan pihak defisit dalam jangka waktu yang telah disepakati atas dasar kepercayaan dimana pihak defisit terikat kesepakatan atau persetujuan yang mewajibkan pihak defisit mengembalikan sepenuhnya atas apa yang telah diterima dari pihak surplus dengan pembebanan berupa bunga kepada pihak defisit.¹⁴

b. Unsur-Unsur Kredit

Menurut Kasmir unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut :

1. Kepercayaan

¹³ Suharno, *Analisa Kredit: Dilengkapi Contoh Kasus*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2018), 13.

¹⁴ Suharno, *Analisa Kredit: Dilengkapi Contoh Kasus*, (Jakarta: Raja Grafindo. 2018), 14.

Suatu keyakinan pemberian kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa datang.

2. Kesepakatan

Di samping unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

3. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit uang telah disepakati.

4. Risiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit.

5. Balas jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian satu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

c. Tujuan Kredit

Menurut Taswan tujuan pemberian kredit minimal akan memberikan manfaat pada :

1. Pertama adalah bagi bank, yaitu dapat digunakan sebagai instrumen bank dalam memelihara likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas, kemudian dapat menjadi pendorong peningkatan penjualan produk bank yang lain dan kredit diharapkan dapat menjadi sumber utama pendapatan bank yang berguna bagi kelangsungan hidup bank tersebut.¹⁵
2. Kedua adalah bagi debitur yaitu bahwa pemberian kredit oleh bank dapat digunakan untuk memperlancar usaha dan selanjutnya meningkatkan gairah usaha sehingga terjadi kontinuitas perusahaan.

¹⁵ Suharno, Analisa Kredit: Dilengkapi Contoh Kasus, hal 19.

3. Ketiga adalah bagi masyarakat (negara), yaitu bahwa pemberian kredit oleh bank akan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat, peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat akan mampu menyerap tenaga kerja dan pada gilirannya mampu mensejahterakan masyarakat. Disamping itu bagi negara bahwa kredit dapat digunakan sebagai instrumen moneter.¹⁶

d. Fungsi Kredit

Kredit yang diberikan memiliki fungsi yang sangat penting dalam perekonomian. suatu kredit memiliki fungsi secara luas di antaranya adalah :

- 1) Meningkatkan daya guna uang

Artinya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang lebih berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh penerimaan kredit.

- 2) Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari suatu wilayah ke wilayah lainnya sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

- 1) Meningkatkan daya guna barang

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian dapat pula kredit ini membantu dalam ekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga meningkatkan devisa negara.

¹⁶ Suharno, Analisa Kredit: Dilengkapi Contoh Kasus, hal 20.

2) Meningkatkan semangat usaha

Bagi penerima kredit maka akan dapat meningkatkan semangat berusaha, apalagi nasabah yang memiliki modal pas-pasan.

3) Meningkatkan pemerataan pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan maka akan semakin baik, terutama dalam meningkatkan pendapatan.

4) Meningkatkan hubungan internasional

Pinjaman internasional akan dapat meningkatkan kerja sama internasional yang lebih baik di berbagai sektor, sehingga dalam jangka panjang akan menciptakan perdamaian antar bangsa.¹⁷

e. Jenis-Jenis Kredit

Kredit yang diberikan bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat untuk masyarakat terdiri dari berbagai jenis, secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain:

Dilihat dari segi kegunaan kredit:

1. Kredit Investasi

Biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi.

2. Kredit Modal Kerja

Digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

Dilihat dari segi tujuan kredit :

1. Kredit produktif

¹⁷ Suharno, Analisa Kredit :Dilengkapi Contoh Kasus, (Jakarta : Djambatan, 2003), hal 56

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.

2. Kredit konsumtif

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.

3. Kredit perdagangan

Kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar.¹⁸

Dilihat dari segi jangka waktu :

2. Kredit jangka pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

3. Kredit jangka menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, biasanya untuk investasi.

4. Kredit jangka panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya di atas 3 tahun atau 5 tahun.

Dilihat dari segi jaminan

1. Kredit dengan jaminan

¹⁸ Suharno, *Analisa Kredit : Dilengkapi Contoh Kasus*, (Jakarta : Djambatan, 2003), 60.

Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau bukan berwujud atau jaminan orang.

2. Kredit tanpa jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit ini biasanya diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik calon debitur selama ini.

Dilihat dari segi sektor usaha

1. Kredit pertanian

Merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat.

2. Kredit peternakan

Dalam hal ini untuk jangka pendek misalnya peternakan ayam dan jangka panjang kambing atau sapi.

3. Kredit industri

Yaitu kredit untuk membiayai industri kecil, menengah atau besar

4. Kredit pertambangan

Jenis usaha tambang yang dibiayai biasanya dalam jangka panjang seperti tambang emas, minyak atau timah.

5. Kredit pendidikan

Merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa. Diberikan kepada para profesional seperti dosen, dokter atau pengacara.

6. Kredit perumahan

Yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.¹⁹

2. Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Dalam pemberian kredit, sebelum suatu fasilitas diberikan kepada debitur, bank dalam hal ini harus yakin terlebih dahulu bahwa kredit yang diberikan akan benar-benar kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan.²⁰ Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai prinsip untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya. Ada beberapa prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5C dan analisis 7P. Berikut penjelasan mengenai prinsip-prinsip tersebut :

Prinsip 5C

1. Character

Pengertian character adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini calon debitur. Tujuannya adalah memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. Character merupakan ukuran untuk menilai “kemauan” nasabah membayar kreditnya.

2. Capacity (Capability)

Untuk melihat kemampuan calon anasbah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba. Sehingga pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

3. Capital

Biasanya bank tidak akan bersedia untuk membiayai suatu usaha 100%, artinya setiap nasabah yang mengajukan permohonan kredit harus pula menyediakan dana dari sumber lainnya atau modal sendiri dengan kata

¹⁹ Suharno, *Analisa Kredit :Dilengkapi Contoh Kasus*, (Jakarta : Djambatan, 2003), hal 62

²⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993) hlm. 156

lain, capital adalah untuk mengetahui sumber- sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.

4. Collateral

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah yang baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.²¹

5. Condition

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk di masa yang akan datang sesuai sektor masing- masing

Prinsip 7P

1. Personality

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Personality juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi masalah.

2. Party

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya, sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda pula dari bank.

3. Perpose

Yaitu mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.

4. Prospect

²¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993) ,158.

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya

5. Payment

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya.

6. Profitability

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat.

7. Protection

Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan oleh bank, tetapi melalui suatu perlindungan. Perlindungan ini berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.²²

3. Tahapan Dalam Siklus Perkreditan

Siklus perkreditan dimulai sejak pengajuan permohonan kredit hingga akhirnya disetujui, dicairkan, diawasi, dan pelunasan kredit. tahapan dalam siklus perkreditan pada umumnya adalah sebagai berikut :

1. Permohonan kredit

Permohonan kredit yang diajukan oleh calon nasabah kepada bank, umumnya dilakukan dengan menyampaikan dokumen-dokumen sebagai berikut :²³

2. Surat permohonan resmi

²² Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993) , 156.

²³ Suharno, *Analisa Kredit :Dilengkapi Contoh Kasus*, (Jakarta : Djambatan, 2003), 72.

Akte pendirian perusahaan yang merupakan lembaga yang secara resmi memohonkan kredit sekaligus menjelaskan siapa yang berwenang meminta kredit dan lembaga yang bertanggung jawab.

Penjelasan atau uraian singkat tentang rencana proyek atau bisnis yang akan dilaksanakan oleh calon nasabah.

Untuk proyek yang cukup besar dan membutuhkan jumlah kredit yang besar, dilengkapi dengan suatu laporan kelayakan proyek (feasibility study) yang disusun oleh suatu lembaga konsultan yang ditunjuk oleh calon nasabah.

4. Laporan keuangan perusahaan.

Informasi-informasi lain yang biasanya selalu diminta oleh bank, seperti :

1. NPWP
2. Keterangan domisili dari perusahaan
3. Izin-izin yang telah diperoleh
4. Rekening perusahaan pada beberapa bank

Dalam permohonan tersebut, umumnya calon nasabah diminta untuk mengisi berbagai formulir standar (baku) yang sudah disusun oleh bank guna melengkapi hal-hal yang disampaikan calon nasabah.

5. Analisis kredit

Selanjutnya account officer atau wirakredit melakukan analisis kredit berdasarkan pedoman (manual) yang sudah ditentukan dalam bank dan biasanya tergantung kepada jenis kredit yang diminta. Secara umum analisis kredit dilakukan berdasarkan dua metode yaitu :

1. Metode penilaian "6C", yang meliputi character, capital, capacity, condition of economy, collateral, dan constraints.
2. Metode penilaian "6A", yang meliputi aspek yuridis, pasar dan pemasaran, teknis, manajemen, keuangan, dan sosial ekonomis.²⁴

²⁴ Suharno, Analisa Kredit :Dilengkapi Contoh Kasus, (Jakarta : Djambatan, 2003), 79.

6. Persetujuan kredit

Analisis yang dibuat oleh account officer diperiksa dahulu oleh atasannya, kepada bagian kredit, sebelum disampaikan ke direksi bank. Nama dari laporan analisis kredit bermacam-macam tergantung pada sistem dan prosedur yang dimiliki bank. Atas dasar laporan analisis kredit tersebut, pembahasan dan persetujuan kredit dilakukan oleh lembaga yang mungkin berbeda-beda tergantung sistem dan prosedur yang berlaku.

1. Perjanjian kredit

Perjanjian kredit (akad kredit) dipersiapkan oleh seorang notaris publik yang ditunjuk bank atau dipilih oleh calon nasabah. Bank mengirimkan ahli hukumnya untuk mendampingi wirakredit dalam membahas berbagai ketentuan yang harus dimuat dalam perjanjian kredit. Perjanjian kredit yang dibuat di hadapan notaris publik tersebut ditandatangani tiga pihak (bank, nasabah dan notaris publik) serta dicatatkan dan didaftarkan oleh notaris public pada pengadilan negeri yang sesuai dengan domisili dari bank pemberi kredit sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat semua pihak.

2. Pencairan kredit

Pencairan kredit yang diminta debitur kredit hanya dapat dilakukan bank setelah debitur yang bersangkutan memenuhi berbagai persyaratan seperti dituangkan dalam perjanjian kredit yang ditandatangani kedua pihak (bank dan debitur) serta dicatat di hadapan notaris publik.

3. Pengawasan kredit

Pengawasan (monitoring) kredit yang dilakukan bank setelah kredit dicairkan merupakan salah satu kunci utama dari keberhasilan pemberian kredit, selain ketajaman dan ketelitian yang dilakukan sewaktu melakukan analisis kredit.

4. Pelunasan kredit

Nasabah dapat (mampu dan mau) membayar angsuran pokok pinjaman beserta bunganya sesuai dengan jadwal yang telah dibuat, sehingga kredit/pinjaman bank akhirnya dinyatakan lunas.

5. Tambahan kredit

Bagi nasabah yang berhasil dalam menjalankan usaha atau proyeknya, nasabah tersebut akan datang kembali ke bank untuk membicarakan kemungkinan memperoleh penambahan kredit bagi perluasan usahanya.

6. Kredit bermasalah

Hal ini terjadi disebabkan oleh kegagalan calon pihak debitur memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran (cicilan) pokok kredit beserta bunga yang telah disepakati.²⁵

Tinjauan Kredit menurut Hukum Islam

Praktik pelaksanaannya sistem perkreditan yang dianut oleh dunia internasional saat ini mengacu pada sistem bunga dalam prose pembayarannya. Maka perspektif islam terhadap perkreditan yang dilakukan masyarakat luas saat ini, islam memandangnya menjadi 2 pendapat: pendapat pertama mengatakan boleh, pendapat kedua mengharamkan, hal itu bergantung pada beberapa faktor seperti dalam penjelesan berikut: Berdasarkan bukunya yang berjudul Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran karangan Prof. Dr. H. Umar Shihab dijelaskan bahwa bunga bank yang dipungut dan diberikan kepada nasabah jauh lebih kecil dibandingkan dengan jumlah bunga atau riba yang diperlakukan pada masa jahiliyyah. Sementara pemungut riba waktu itu selalu mendapat keuntungan besar karena melipat gandakan pembayaran. Sekarang ini pemungutan bunga bank tidak akan membuat bank dan nasabah itu sendiri memperoleh keuntungan besar dan sebaliknya bank dan nasabah samasama tidak dirugikan atas adanya bunga tersebut. Oleh sebab itu tidak sepatasnya bunga bank diharamkan. Sebab meskipun diidentikkan dengan riba, namun tujuan dan metode pelaksanaannya

²⁵ Suharno, Analisa Kredit :Dilengkapi Contoh Kasus, (Jakarta : Djambatan, 2003), 83.

sama sekali jauh dari yang pernah dipraktekkan di jahiliyyah yang diharamkan dalam al-Quran itu, dan bunga bank lebih tepat dianalogikan dengan jual beli yang didasari atas suka sama suka.

Hal tersebut diperkuat dengan adanya penjelasan dalam Al-Qur'an dan Hadist yang di kemukakan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya” [QS.Al-Baqarah 282] demikian pula nabi Muhammad SAW membolehkan jual beli As-Shalam, yaitu membeli secara kredit terhadap barang yang dijual.

Al-Qur'an menjelaskan dalam beberapa ayat bahwa riba haram hukumnya, ayat-ayat yang menjelaskan keharaman riba sebagai berikut:

1. QS. Ar-Rum (39) yang terjemahannya ‘Dan dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia maka riba ini tidak menambah pada sisi Allah..’
2. QS. An-Nisa’ yang mengisyaratkan keharamannya yang terjemahannya: “Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya karena mereka memakan harta orang lain secara batil”
3. QS. Ali Imran (130) yang terjemahannya: hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan..”²⁶

7. Perjanjian Syariah

1. Definisi Perjanjian Syariah

Perjanjian syariah sering disebut dengan akad. Akad atau kontrak berasal dari bahasa Arab al-‘aqd yang berarti ikatan atau simpulan baik ikatan yang nampak (hissiyy) maupun tidak nampak (ma’nawy). Kamus al-Mawrid, menterjemahkan al-‘Aqd sebagai contract and agreement atau kontrak dan perjanjian. Dalam bidang ini, ada beberapa istilah yang sering digunakan.

Yaitu akad, wa’ad, ‘ahd, dan iltizam. Akad (al-‘aqd), menurut istilah adalah

²⁶ J-HES Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 3 | Nomor 1 | Januari-Juni 2019 p-ISSN: 2549-4872 G e-ISSN: 2654-4970.

suatu kesepakatan atau komitmen bersama baik lisan, isyarat, maupun tulisan antara dua pihak atau lebih yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya.²⁷ Dan dalam pengertian lain akad adalah suatu kesepakatan atau komitmen bersama baik lisan, isyarat, maupun tulisan antara dua pihak atau lebih yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya.

Wa'ad adalah suatu pernyataan yang dimaksud oleh pemberi pernyataan untuk melakukan perbuatan baik di masa depan. Janji ini menurut mayoritas ulama hanya bersifat penyampaian suatu keinginan dan tidak mengikat secara hukum, namun hanya mengikat secara moral. Akan tetapi janji ini bisa mengikat secara hukum jika secara fungsional didalamnya memuat klausul atau materi pemenuhan kewajiban yang merupakan kesepakatan dari pihak yang melakukan wa'ad. Sedangkan 'ahd berarti masa, pesan, perintah, penyempurnaan dan janji atau perjanjian yang dalam Alquran sering digunakan untuk suatu maksud suatu ikatan yang terjadi antara manusia dengan Tuhan berupa perjanjian primordial dalam rahim dan perjanjian terjalannya fitrah manusia yang tunduk pada kebaikan.

Iltizam, adalah keadaan dimana seseorang diwajibkan menurut hukum syara' untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu bagi kepentingan orang lain. Kata ini digunakan hanya untuk menunjukkan perikatan yang timbul dari kehendak sepihak saja, dan sesekali saja digunakan sebagai perikatan yang timbul dari perjanjian. Namun dalam perkembangannya kata ini sering digunakan untuk menyebut perikatan secara keseluruhan. Dalam hukum Islam istilah kontrak tidak dibedakan dengan perjanjian, keduanya identik dan disebut akad. Sehingga dalam hal ini akad didefinisikan sebagai pertemuan ijab yang dinyatakan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain secara sah menurut syara' yang tampak akibat hukumnya pada obyeknya. Namun demikian terdapat berbagai istilah yang sering dipakai sebagai rujukan di

²⁷ Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), 219.

samping istilah "Hukum Perikatan" untuk menggambarkan ketentuan hukum yang mengatur transaksi dalam masyarakat.

2. Rukun dan Syarat Perjanjian

1. Rukun Perjanjian

1. Al- Āqidāni, yakni para pihak yang terlibat langsung dengan akad. Pelaku akad harus memenuhi dua syarat terbentuknya akad, yaitu tamyiz, dan berbilang atau at-Ta'addud
2. Mahallul 'aqd, yakni obyek akad yang disebut juga dengan "sesuatu yang hendak diakadkan". Obyek akad dapat berupa benda, manfaat benda, jasa atau pekerjaan, atau sesuatu yang lain yang tidak berkenaan dengan syariah. Benda meliputi benda bergerak dan tidak bergerak maupun benda berbadan dan benda tidak berbadan.

Dasar ketentuan ini adalah bahwa Nabi SAW melarang jual beli kerikil. Dengan jual beli kerikil dimaksudkan jual beli dengan cara melemparkan batu kerikil pada obyek jual beli, dimana obyek yang terkena batu kerikil tersebut itulah jual beli yang terjadi. Hal ini hampir mirip dengan judi dimana seseorang memasang sejumlah uang, kemudian menggulirkan sebuah bola kecil, kemudian roda atau bola kecil tersebut berhenti atau masuk lobang, maka itulah obyek yang dia menangkan. Disini terjadi ketidaktentuan atau ketidakjelasan obyek. Dari larangan ini diabstraksikan ketentuan umum bahwa suatu obyek akad harus tertentu atau dapat ditentukan. Obyek akad itu tertentu artinya diketahui dengan jelas oleh para pihak sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan sengketa. Apabila obyek tidak jelas secara mencolok sehingga dapat menimbulkan persengketaan, maka akadnya tidak sah.²⁸

Kriteria barang yang dapat ditransaksikan:

Tujuan obyek tersebut tidak bertentangan dengan transaksi, dengan kata lain sesuatu tidak dapat ditransaksikan apabila transaksi tersebut

²⁸ Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), 189-192.

bertentangan dengan tujuan yang ditentukan untuk sesuatu tersebut. Dalam hukum Islam, ada tiga jenis pemilikan dilihat dari segi pemilikannya, yaitu: (1) milik pribadi/ individual. (2) milik negara, misalnya: gedung atau kendaraan, dianggap tidak dapat dijual kecuali setelah dicabut dari daftar milik negara. (3) milik umum/ masyarakat, yakni barang yang tidak dimiliki masyarakat atau biasanya dalam kitab fiqih disebut sebagai milik Allah.

Sifat atau hakikat dari obyek itu tidak bertentangan dengan transaksi, dengan kata lain sesuatu tidak dapat ditransaksikan apabila sifat atau hakikat sesuatu itu tidak memungkinkan transaksi. Yakni, sesuatu juga tidak dapat ditransaksikan apabila sifat atau hakikat sesuatu itu memang tidak dapat menerima transaksi atau tidak dapat menerima akibat hukum akad. Untuk dapat ditransaksikan dan dapat menerima akibat hukum akad, suatu obyek, apabila berupa benda, harus (1) merupakan benda bernilai dalam pandangan syariat Islam, dan (2) benda yang dimiliki.

Obyek akad tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Obyek yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum lebih tertuju kepada obyek yang berupa melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Adapun obyek berupa benda yang bertentangan dengan ketertiban umum syar'i seperti narkoba atau VCD porno dimasukkan dalam kategori benda yang tidak bernilai pada pandangan syari'at Islam.

2. Syarat Perjanjian

Pada umumnya syarat akad ada delapan macam, yaitu: Tamyiz, berbilang, persatuan ijab dan qabul (kesepakatan), kesatuan majelis akad, obyek akad dapat diserahkan, obyek akad tertentu atau dapat ditentukan, obyek akad dapat ditransaksikan (artinya berupa benda bernilai dan

dimiliki (mutaqawwim dan mamluk), tujuan tidak bertentangan dengan syariat.²⁹

3. Pembatalan Perjanjian dan Prosedurnya

Sebab-sebab pembatalan akad:

1. Terpenuhinya tujuan akad

Dalam akad jual beli, akad dipandang berakhir apabila telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya menjadi milik penjual. Sedangkan dalam akad kafalah, akad dipandang berakhir apabila utang telah dibayar.³⁰

2. Terjadi pembatalan (fasakh)

Ini terjadi apabila:

- a. Adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara' seperti kerusakan, akad.
- b. Adanya khiyar
- c. Adanya penyesalan dari salah satu pihak (iqalah)
- d. Adanya kewajiban dalam akad yang tidak dipenuhi oleh pihak yang berakad
- e. Tidak ada izin dari yang berhak

Dalam hal akad mauquf (akad yang keabsahannya bergantung pada pihak lain), seperti akad bai' fuduli dan akad anak yang belum dewasa, akad berakhir bila tidak mendapat persetujuan dari yang berhak.

8. E-commerce Shopee

Shopee merupakan platform marketplace online yang menjembatani penjual dan pembeli untuk mempermudah transaksi jual beli online melalui perangkat ponsel mereka. Shopee menawarkan berbagai macam produk-produk mulai dari produk fashion sampai dengan produk untuk kebutuhan sehari-hari.

²⁹ Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), 205-209.

³⁰ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga keuangan Syariah*, (Jakarta: grafika: 2013), 57.

Sasaran pengguna Shopee adalah kalangan muda yang saat ini terbiasa melakukan kegiatan dengan bantuan gawai termasuk kegiatan berbelanja.³¹

Untuk itu Shopee hadir dalam bentuk aplikasi mobile guna untuk menunjang kegiatan berbelanja yang mudah dan cepat. Shopee hadir dalam bentuk aplikasi mobile untuk memudahkan penggunaanya dalam melakukan kegiatan belanja online tanpa harus membuka website melalui perangkat komputer. Shopee sendiri merupakan perpanjangan tangan dari Garena untuk merambah ke segmen e-commerce. Garena adalah penyedia platform internet konsumen yang berbasis di Asia yang didirikan di Singapura pada tahun 2009. Shopee tidak hanya hadir di pasar Indonesia saja, tetapi telah hadir di pasar Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, Taiwan, dan juga Vietnam. Merujuk pada halaman Facebook mereka, Shopee masuk ke pasar Indonesia pada bulan Mei 2015 dan mulai beroperasi pada akhir Juni 2015 Keputusan membuka cabang di Indonesia sendiri tak terlepas dari potensi yang dimiliki negara ini.

CEO Shopee Chris Feng mengatakan Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar dengan angka lebih dari 250 juta. Selain itu, penetrasi internet di Tanah Air makin tinggi dengan lebih dari 100 juta pengguna internet. Meski dibuka di tujuh negara sekaligus, Shopee diberikan sentuhan lokal, termasuk di Indonesia. Menurut Chris, setiap negara memiliki karakteristik sendiri. Untuk itu, ia lebih banyak merekrut tenaga profesional lokal agar mengerti cita rasa penduduk setempat. Shopee memfokuskan sendiri sebagai marketplace berbasis mobile. Kata Chris, platform mobile dirasa lebih mudah dan banyak digunakan.³²

³¹ Wikipedia, "Sejarah Shopee" https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee_Indonesia., diakses 26 September 2022.

³² Njami, Muflihatun. " Akad Jual Beli Pada Shopee Menurut Fatwa DSN MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli" skripsi (Surakarta : Institut agama Islam Negeri Surakarta,2018).

Beberapa keunggulan Shopee menurut Chris Feng, CEO Shopee dalam acara peluncuran Shopee di Jakarta adalah:

1. Menjual barang dengan cukup cepat, dapat dilakukan hanya dalam waktu 30 detik.
2. Memiliki tampilan yang sederhana dan dapat dengan mudah digunakan walaupun oleh pengguna baru.
3. Menawarkan fitur chatting dengan penjual sehingga dengan mudah bisa langsung bertransaksi atau tawar menawar. Fitur ini sangat memudahkan pengguna aplikasi Shopee mengingat di aplikasi atau situs e-commerce lainnya pembeli harus menyimpan nomor telepon terlebih dahulu untuk berhubungan langsung. Fitur chatting pada aplikasi Shopee juga berbeda karena selain bisa mengirim pesan tetapi juga bisa mengirim tautan seperti foto.
4. Memiliki fitur tawar yang memungkinkan pembeli untuk menawar harga yang sudah ditetapkan oleh penjual.
5. Memiliki fitur berbagi yang lengkap sehingga dengan mudah menyebarkan info ke berbagai media social atau messenger, seperti Facebook, Instagram, Twitter, Line, Pinterest, Whatsapp, Buzz, hingga Beetalk.

Shopee mengintegrasikan fitur media sosial mencakup fungsi hashtag, yang memungkinkan pengguna mencari barang atau produk yang sedang populer atau untuk mengikuti tren produk terbaru dengan mudah.

9. ShopeePaylater

Aplikasi shopee hadir menawarkan pelayanan yang terbaik guna memenuhi kebutuhan penggunanya, sehingga masyarakat dapat menaruh kepercayaan untuk menggunakan aplikasi tersebut. Shopee paylater merupakan salah satu fitur metode pembayaran dengan sistem pembayaran “beli sekarang bayar nanti” yang memungkinkan penggunanya untuk mendapatkan kemudahan dalam berbelanja online. Fitur ini menggunakan pinjaman dana instan dengan jumlah limit tertentu yang dapat dipakai untuk berbelanja dan dibayarkan pada

bulan berikutnya sesuai tanggal jatuh tempo yang disepakati oleh pengguna aktif marketplace tersebut. Pada fitur ini, pengguna diberikan keringanan dengan pilihan pembayaran angsuran hingga 12 dengan bunga yang sangat minim dengan verifikasi yang diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan atau disingkat OJK.³³

Pendaftaran shopee paylater dapat diajukan jika pengguna aktif berbelanja menggunakan aplikasi shopee, selanjutnya pengguna harus mengisi form pendaftaran dengan menggunakan kartu identitas atau KTP dan verifikasi wajah kemudian pihak shopee akan memproses pendaftaran tersebut dalam waktu 1 kali 24 jam. Limit kredit atau limit pinjaman dana instan pada awal pendaftaran umumnya adalah 450 ribu rupiah dan dapat dilakukan pengajuan limit mencapai 6 juta rupiah apabila pengguna aktif menggunakan fitur tersebut untuk berbelanja. Kelebihan ShopeePay Later adalah :

1. Kemudahan cicilan yang diberikan sebagai pengganti karu kredit
2. Solusi terbaik untuk berbelanja dalam keadaan terdesak atau sedang tidak memiliki uang
3. Proses pinjaman dana instan dapat dilakukan dengan mudah
4. Memiliki pinjaman dengan bunga yang rendah
5. Terdapat beberapa tanggal jatuh tempo sehngga pengguna dapat memilih

Pinjaman resmi yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan Kekurangan ShopeePay Later adalah :

1. Limit dana instan tidak dapat dicairkan dan hanya dapat digunakan untuk berbelanja online
2. Bersifat terbatas dan hanya dapat digunakan pada aplikasi shopee
3. Memiliki denda keterlambatan pembayaran sebesar 5%
4. Memiliki pinjaman terbatas apabila jarang menggunakan fitur tersebut

³³ Wikipedia, "ShopeePaylater" https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee_Indonesia ., diakses 27September 2022.

5. Tenor cicilan tergolong pendek bagi orang-orang tertentu³⁴

Syarat dan Ketentuan Mengaktifkan Shopee Paylater adalah:

Syarat untuk mengaktifkan fitur shopee paylater adalah pengguna harus memiliki akun shopee aktif yang sudah terdaftar dan terverifikasi selama 3 bulan, sering melakukan transaksi dengan aplikasi shopee, aplikasi shopee harus selalu update dengan versi terbaru. Apabila telah memenuhi persyaratan selanjutnya pengguna dapat mencoba melakukan transaksi pembelian dengan batas limit yang telah disediakan. Apabila fitur shopee paylater masih belum tersedia atau belum dapat dilihat pada aplikasi shopee maka, pengguna harus memenuhi persyaratan yang diajukan oleh pihak shopee agar dapat melakukan pendaftaran. Dan sebaliknya, apabila fitur shopee paylater telah otomatis tersedia maka, pengguna aktif shopee dapat langsung melakukan pendaftaran untuk dapat menggunakan fitur tersebut setelah disetujui oleh pihak shopee.³⁵

10.Riba

a.Pengertian Riba

Pengertian riba secara etimologi berasal dari bahasa arab yaitu dari kata riba yarbu rabwan yang berarti az-ziyadah (tambahan) atau al-fadl (kelebihan) . Sebagaimana pula yang disampaikan didalam Alqur'an: yaitu pertumbuhan, peningkatan, bertambah, meningkat, menjadi besar, dan besar selain itu juga di gunakan dalam pengertian bukti kecil. Pengertian riba secara umum berarti meningkat baik menyangkut kualitas maupun kuantitasnya. Sedangkan menurut istilah teknis, riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.riba adalah memakan harta orang lain tanpa jerih payah dan kemungkinan mendapat resiko, mendapatkan harta bukan sebagai imbalan kerja atau jasa, menjilat orang – orang kaya dengan mengorbankan kaum miskin, dan

³⁴ Inspirasi Shopee, "Cara Ampuh Ngutang di Shopee" [https://shopee.co.id/.](https://shopee.co.id/), diakses 26 September 2022.

³⁵ Njami, Muflihatun. " Akad Jual Beli Pada Shopee Menurut Fatwa DSN MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli" skripsi (Surakarta : Institut agama Islam Negeri Surakarta,2018).

mengabaikan aspek prikemanusiaan demi menghasilkan materi yang telah ditentukan dan disepakati bersama oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Dari hal tersebut dapat diartikan bahwa riba adalah bukan merupakan sebuah pertolongan yang benar-benar tulus dan ikhlas akan tetapi lebih pada mengambil keuntungan dibalik kesusahan orang lain. Inilah yang tidak dibenarkan dalam islam karena apabila semua manusia membungakan uang, akibatnya mereka enggan bekerja, wajar mereka akan merasa lebih baik duduk bermalasan dengan asumsi bahwa beginipun tetap mendapatkan keuntungan. Jika ini terjadi maka riba itu juga berarti menjadi penyebab hilangnya etos kerja yang pada akhirnya membahayakan umat.³⁶

Para ulama' fiqh membicarakan riba dalam fiqh mu'amalat. Untuk menjelaskan pengertian riba dan hukumnya, para ulama' membuat rumusan riba, dan dari rumusan itu kegiatan ekonomi diidentifikasi, dapat dimasukkan ke dalam kategori riba atau tidak. Dalam menetapkan hukum, para ulama' biasanya mengambil langkah yang dalam usul fiqh dikenal dengan ta'lil (mencari illat). Hukum suatu keadaan lain yang disebut oleh nas apabila sama illanya.³⁷

b. Bunga Dalam Islam

Dalam merumuskan fatwa tentang hukum bunga bank dan mengambilnya, Al-Qaradhawi menyimpulkan bahwa bunga bank adalah riba yang pada dasarnya tidak boleh diambil. Akan tetapi bila bunga bank tidak diambil oleh nasabah, maka hal itu akan memberikan peluang lebih besar bagi bank untuk berkembang. Karena itu, pada akhirnya al-Qaradhawi memfatwakan bahwa bunga bank adalah riba, akan tetapi seorang nasabah lebih baik mengambilnya tidak untuk kepentingan dirinya sendiri akan tetapi digunakan untuk kepentingan orang banyak. Disini terletak permasalahan, yakni menggunakan riba untuk kepentingan umat, karena ada hadis yang mengatakan bahwa "Allah tidak akan menerima sedekah dari hasil yang kotor". Al-Qaradhawi tidak mengambil hadis tersebut

³⁶ Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017) hal 133

³⁷ Muh. Zuhri, Riba Dalam Alqur'an Dan Masalah Perbankan (Sebuah Tilikan Antisipatif), (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), hal 1

sebagai sumber atau dalil hukum paling akhir, karena bertentangan dengan kaidah memilih kemudahan yang lebih ringan. Ia menggunakan prinsip “kemudahan yang lebih ringan” dalam merumuskan fatwanya.³⁸

Implikasi hukum, berdasarkan kesimpulan atau istinbath hukum Ali Aş-Shobuni, riba (tambahan) meskipun sedikit sebagaimana yang terdapat pada lembaga keuangan meskipun hanya 2% adalah haram, tidak dapat diaplikasikan pada masa sekarang ini, karena tidak relevan atau bertentangan dengan tuntutan zaman sekarang ini, apabila diterapkan seperti yang dimaksudkan olehnya maka perkembangan dan kemajuan umat Islam khususnya akan terhambat dan tertinggal oleh golongan lain, hal ini mengingat fungsi lembaga keuangan(perbankan) saat ini. Tambahan yang berlaku pada lembaga keuangan atau perbankan tersebut menurut pendapat ulama lain tidaklah haram dengan berbagai alasan telah dikemukakan sebelumnya.³⁹

³⁸ Yusuf al-Qardhawi, Hady Adl-Islam Fatawi Al-Muashirah (Tpp: Dar al-Qalam, 1421 H), Jilid 1, h. 645-46.

³⁹ Syafrina Yani, “Kronologi Ayat-Ayat Riba Dan Istinbath Hukumnya (Studi Tafsir Muhammad Áli as-Shobuni Dalam Rawai Al-Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Quran)” (UIN Sunan Kalijaga, 2017).

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.⁴⁰ Penelitian ini disebut sebagai penelitian empiris karena penulis melakukan penelitian untuk melihat proses terjadinya praktik kredit dalam fitur Shopeepay later pada e-commerce shopee.

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁴¹ Dalam pendekatan ini ditekankan pada kualitas data, sehingga dalam pendekatan ini penyusun diharuskan dapat menentukan, memilah dan memilih data mana atau bahan mana yang memiliki kualitas dan data atau bahan mana yang tidak relevan dengan materi penelitian.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat penelitian berlangsung. Lokasi penelitian hukum empiris harus sesuai dengan judul dan permasalahan penelitian.⁴² Penelitian dilakukan di Malang Jawa Timur, Alaan memilih

⁴⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 23.

⁴¹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 192.

⁴² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm. 80.

lokasi tersebut berkenaan dengan tempat saya study dan juga banyaknya teman, relasi, serta mastarakat khususnya di Kota Malang byang menggunakan aplikasi shoppe dan juga banyaknya yang memakai shoppepaylater untuk kredit kebutuhan pribadi masing-masing.

4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yaitu aplikasi shopee yang dilihat melalui penelitian pada regulasi-regulasi yang ada pada aplikasi tersebut. Nasabah yang menggunakan shopeepay later melalui review yang ada merupakan sumber utama dari penelitian ini. Dalam penelitian ini menggunakan analisis dari hukum perjanjian syariah yang berlaku di Indonesia pada saat ini.

2. Data Sekunder

Data-data yang diperoleh dari sumber kedua yang merupakan pelengkap, meliputi buku-buku yang menjadi referensi penulis terhadap tema yang diangkat. Yaitu terkait force majeure, pembiayaan murabahah dan buku-buku lainnya yang mengacu ke judul penelitian mengenai praktik kredit dalam future shopeepay later pada e-commerce shopee.

5. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah jalan mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Jenis wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara bebas terpimpin atau bebas terstruktur dengan menggunakan panduan pertanyaan yang berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah.

Metode wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan bertatap muka secara fisik dan bertanya – jawab dengan salah satu tokoh Nadhatul Ulama.

Jenis wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara bebas terpimpin atau bebas terstruktur dengan menggunakan panduan pertanyaan yang berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah. Berikut adalah beberapa narasumber yang menjadi responden pada wawancara peneliti, diantaranya :

2. Salah satu pengguna Shoppepay Latter di Malang, Vera Andini.
3. Salah satu pengguna Shoppepay Latter di Malang, Arini.
4. Salah satu pengguna Shoppepay Latter di Malang, Dwi Septi.
5. Salah satu pengguna Shoppepay Latter di Malang, Andika.
6. Salah satu tokoh Nahdatul Ulama di Ma’had Aly Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo Situbondo Jawa Timur.yang mengungkapkan tentang Shoppepaylatter, Ahmad Sayuti.

6. Metode Pengolahan Data

Tahap – tahap yang penulis untuk menganalisis keakuratan data setelah data diperoleh yaitu :

1. Editing

Tahap pertama dilakukan untuk meneliti kembali data – data yang telah diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain dengan tujuan apakah data – data tersebut sudah tercukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti untuk mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian serta untuk meningkatkan kualitas data.

2. Classifaying

Mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh ke dalam pola tertentu atau

permasalahan tertentu untuk mempermudah pembacaan dan pembahasan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Praktik Kredit Shopeepay later pada aplikasi Shopee

Layanan Shopee *PayLater* merupakan salah satu fasilitas yang diberikan oleh Shopee kepada pengguna dengan tujuan memudahkan pengguna untuk melakukan transaksi. Shopee *PayLater* merupakan salah satu pilihan metode pembayaran dengan cara cicilan, diantaranya cicilan 1x, cicilan 3x, cicilan 6x, dan cicilan 12x.

Dalam layanan Shopee *PayLater*, Shopee bekerjasama dengan PT Commerce Finance sebagai perusahaan pembiayaan dan pihak lain yang bekerjasama dengan PT Commerce Finance untuk memberikan pinjaman kepada pengguna. PT Commerce Finance diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disingkat OJK.⁴³

Pada dasarnya, pelaksanaan transaksi jual beli *Online* melalui elektronik (*e-commerce*) dengan metode pembayaran Shopee *PayLater* ini hampir sama dengan sistem kredit secara konvensional. Perbedaannya terletak pada sistem dan media untuk mengaksesnya. Shopee *PayLater* memungkinkan pengguna melakukan kredit secara *online* dengan fasilitas internet yang lebih efektif dan efisien.

⁴³ Said, R. A. R. (2020). Konsep Al-Qur'an Tentang Riba. Jurnal al-Asas, V, 1–15.

Untuk menggunakan Shopee *PayLater* sudah ada beberapa ketentuan bagi pengguna, baik dari penjual maupun pembeli. Pada saat mendaftarkan Shopee *PayLater*, pengguna dapat memilih tenor angsuran yang kemudian tidak dapat diubah-ubah, terdiri dari tanggal 5, tanggal 11, atau tanggal 25 setiap bulannya. Penulis melakukan penelitian berupa wawancara dan kuesioner yang ditanyakan kepada penjual dan pembeli.

2. Penjual

Shopee *PayLater* merupakan sistem yang bersifat otomatis dari Shopee untuk dapat digunakan oleh semua penjual yang memperjualbelikan barang dagangannya di aplikasi Shopee. Jadi, Shopee *PayLater* tidak dapat diaktifkan atau dinon-aktifkan oleh penjual agar pembeli tidak dapat memilih metode pembayaran Shopee *PayLater* karena merupakan fasilitas dari Shopee. Penjual hanya dapat mengaktifkan atau menon-aktifkan Layanan COD dan jasa kirim yang penjual inginkan. Meskipun demikian, masih banyak toko yang tidak menerima pembayaran melalui Shopee *PayLater* dengan alasan tertentu.

Hasil wawancara penulis dengan penjual toko Prima Serba Murah, toko Prilly Busana, toko PM Collection, dan toko Millani bahwa penjual dapat mengetahui ketika pembeli menggunakan metode pembayaran Shopee *PayLater*. Kemudian salah satu penjual, yaitu Yani sebagai admin Shopee toko PM Collection menjelaskan bahwa “pernah ada kendala ketika pembeli ingin *return* barang dan pembeli tersebut menggunakan metode pembayaran Shopee *PayLater* pada saat transaksi. Pembeli tersebut membeli 3 pcs baju dan ingin *me-return* salah satunya. Kendalanya terletak pada barang yang akan di *return*, ketentuan dari Shopee yaitu

barang tersebut harus di-*return* semuanya (3 pcs) karena sudah termasuk pada total cicilan. Jadi solusinya, pembeli tersebut melakukan *return* barang dengan cara manual (hanya 1 pcs) dan harus membayar beban ongkir lagi, jika *return* melalui Shopee maka ongkirnya akan ditanggung oleh Shopee”.⁴⁴

Selain itu, penulis juga melakukan wawancara kepada penjual toko Prima Serba Murah, toko Prilly Busana, toko PM Collection, dan toko Millani tentang keuntungan dan kerugian selama menggunakan Shopee *PayLater*. Dalam hal ini semua responden mengatakan bahwa tidak ada kerugian pada penjual ketika pembeli melakukan transaksi menggunakan metode pembayaran Shopee *PayLater* karena ketika barang telah sampai kepada pembeli dan pembeli menekan tombol “pesan diterima” maka penjual langsung mendapatkan uang hasil penjualannya. Artinya antara penjual dan pembeli sudah terlepas dari ikatan jual beli, pembeli tidak ada hutang kepada penjual, pembeli berhutang kepada Shopee karena Shopee yang memberikan limit transaksi yang berbasis kredit tersebut. Menurut penjual toko Prima Serba Murah, yaitu Marsyanda sebagai admin Shopee bahwa “sebenarnya transaksi melalui Shopee *PayLater* ini sangat memudahkan konsumen apalagi jika berbelanja dengan nominal yang besar, jadi konsumen bisa lakukan cicilan dan tentunya itu menguntungkan penjual”, karena barang dagangannya laku terjual.

Kemudian penulis juga menanyakan kepada penjual toko Prilly Busana yaitu Nisa sebagai admin Shopee tentang pengaruh Shopee *PayLater* terhadap penjualan, Ia menjawab bahwa “sebenarnya sistem pembayaran *PayLater* ini sedikit pengaruhnya terhadap penjualan, karena ada atau tidaknya *PayLater*

⁴⁴ Said, R. A. R. (2020). Konsep Al-Qur'an Tentang Riba. Jurnal al-Asas, V, 1–15.

konsumen masih melakukan jual beli dengan transaksi yang lain, baik itu secara *online* maupun langsung datang ke toko. Hanya saja sistem *PayLater* ini memudahkan konsumen untuk berbelanja ketika belum memiliki uang”. Bahkan penjual toko Millani yaitu Millani sebagai *owner* toko tersebut mengatakan bahwa mereka melakukan penjualan di Shopee karena untuk meringankan ongkos kirim bagi pembeli yang berada diluar kota. Dengan demikian, Shopee *PayLater* ini sebenarnya membantu kedua belah pihak untuk memudahkan dan meringankan proses transaksi jual beli karena lebih efektif dan efisien.

3. Pembeli

Penulis menanyakan kepada responden tentang sudah berapa lama responden menggunakan Shopee *PayLater*. Dalam hal ini dapat dilihat jawabannya pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1 Rentang waktu responden menggunakan Shopee *PayLater*

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Presentase (%)
1.	Kurang dari 6 bulan	7	23%
2.	Lebih dari 6 bulan	23	77%
Total		30	100%

Sumber: Data olahan di lapangan tahun 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 23% responden menggunakan Shopee *PayLater* kurang dari 6 bulan dan 77% responden menggunakan Shopee *PayLater* lebih dari 6 bulan. Dari hasil data kuesioner yang penulis sebarakan,

terdapat responden yang menggunakan Shopee *PayLater* paling lama selama 2 tahun belakangan.

Berikut biaya-biaya yang dikenakan ketika pembeli menggunakan Shopee *PayLater*, yang membedakannya dengan metode pembayaran lainnya pada aplikasi Shopee, diantaranya sebagai berikut:

a. Biaya penanganan 1%

Penulis menanyakan kepada responden tentang apakah mereka mengetahui terdapat biaya penanganan sebesar 1% dari total transaksi. Dalam hal ini dapat dilihat jawabannya pada table berikut ini:

Tabel 3.2 Pengetahuan responden terhadap biaya penanganan 1%

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Presentase (%)
1.	Ya, mengetahui	26	87%
2.	Tidak mengetahui	4	13%
Total		30	100%

Sumber: Data olahan penelitian di lapangan tahun 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 87% responden menjawab mengetahui biaya penanganan dan besarnya dan sebanyak 13% responden menjawab tidak mengetahui biaya penanganan dan besarnya.⁴⁵

Dari hasil wawancara penulis dengan Raja Ria Pratiwi, untuk biaya

⁴⁵ Said, R. A. R. (2020). Konsep Al-Qur'an Tentang Riba. Jurnal al-Asas, V, 1–15.

penanganan ini dianggap sebagai biaya admin dan Ia mengatakan bahwa “wajar- wajar saja Shopee membebaskan biaya penanganan karena itu sebagai keuntungan mereka dan untuk membayar karyawan”.

Segala bentuk macam jual beli secara online sah dilakukan selama tidak melanggar syara dan tidak ada kecurangan antara kedua belah pihak. Selain itu jual beli dikatakan sah apabila sesuai dengan syarat dan rukun yang berlaku. Syarat jual beli diantaranya adanya orang yang berakad, sigat atau ijab kabul saat melakukan konfirmasi pembelian, barang yang dibeli, serta barang yang dibeli. Hal tersebut sudah diterapkan pada jual beli melalui Shopee sehingga diperbolehkan.⁴⁶

Pinjaman uang elektronik pada Shopee Paylater merupakan salah satu kegiatan utang piutang yang dilakukan oleh pengguna Shopee termasuk dari kalangan muslim. Dalam islam utang piutang termasuk dalam transaksi yang menggunakan akad Qardh. Suatu akad menjadi sah apabila rukun dan syarat didalamnya sudah terpenuhi. terdapat beberpa syarat dan rukun pada akad Qardh yaitu adanya akid, obyek utang, dan Shigat. Rukun dan syarat tersebut telah diterapkan pada pinjaman Shopee Paylater, diantaranya:

1) Aqid (orang yang melakukan utang dan piutang)

Dalam akad Qardh orang yang berhutang bebas melakukan perjanjian utang pitang tanpa adanya paksaan. Pada saat melakukan pinjaman Shopee Paylater antara kedua pihak tidak ada paksaan, pembeli bebas memilih produk yang diinginkan dan melakukan perjanjian masa pembayaran. Selain itu pinjaman yang dilakukan tanpa bertemunya kedua belah pihak antara pembeli dan pemberi hutang seiring perkembangan zaman diperbolehkan dalam Islam selama adanya kesepakatan antara keduanya seperti yang disampaikan Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Timur yang terpenting adanya koneksi antara kedua belah pihak.

⁴⁶ Said, R. A. R. (2020). Konsep Al-Qur'an Tentang Riba. Jurnal al-Asas, V, 1–15.

2) Obyek Utang

Berdasarkan akad Qardh obyek piutang harus memenuhi syarat benda dapat dimiliki, diberikan kepada pihak yang berhutang, dan adanya masa perjanjian. Shopee telah menyediakan berbagai macam barang dalam bentuk gambar atau foto yang dilampirkan oleh penjual yang menandakan bahwa barang yang dijual nyata dan dapat dimiliki. Ketika sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak maka barang yang dijual sudah berpindah kepemilikan kepada pembeli dengan adanya masa perjanjian yaitu ketika pembeli memilih lama cicilan pembayaran yang diajukan dan dilakukannya konfirmasi pembelian. Beberapa ketentuan tersebut sudah sesuai dengan obyek utang pada akad Qardh.

3) Shigat (Ijab dan Qabul)

Dalam akad Qardh pihak yang bertransaksi harus berakal, barang yang menjadi obyek harus jelas, dan tidak diharamkan. Dalam hal ini pengguna mampu melakukan pembelian melalui aplikasi. Pengguna sudah melakukan konfirmasi saat membeli suatu barang pada aplikasi Shopee hal tersebut termasuk dalam ijab qabul transaksi karena antara keduanya sama-sama menyetujui. Barang yang dijual pada aplikasi tersebut merupakan barang nyata yang disajikan dalam bentuk foto dan tidak diharamkan.

Keabsahan penggunaan pinjaman online berdasarkan prinsip syariah harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan. Dalam hal ini pinjaman pada Shopee Paylater sudah memenuhi rukun dan syarat pada akad Qardh baik dari segi akid karena adanya kerelaan antara kedua belah pihak, obyek utang yang diperjual belikan berupa barang yang nyata dan bisa dimiliki, serta Shigat dalam hal ini bentuk konfirmasi pembelian antara kedua belah pihak sudah sesuai dengan akad Qardh. Apabila pengguna menyetujui syarat yang ditetapkan antara pengguna dan pihak Shopee sama-sama setuju maka syarat dan rukun dalam akad qardh sudah terpenuhi, namun penggunaan Shopee Paylater perlu ditinjau lagi karena terdapat perbedaan pendapat tentang diperbolehkan atau tidaknya penggunaan Shopee Paylater. Praktek kredit barang melalui shopee paylater

ditinjau dari hukum ekonomi Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut ketentuan hukum ekonomi Islam praktek kredit (*bai' taqsith*) melalui shopee paylater dari marketplace shopee termasuk kedalam jual beli kredit yang diperbolehkan akan tetapi harus terpenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli bai' taqsith, dalam praktek kredit barang melalui shopee paylater dari marketplace shopee telah memenuhi beberapa rukun dan syarat sahnya jual beli. Namun terdapat juga syarat yang tidak terpenuhi yaitu kejelasan akad serta besarnya bunga yang diterima pengguna, sehingga dapat menimbulkan unsur penipuan (*gharar*).⁴⁷

Praktek kredit shopee paylater dari marketplace shopee jika dilihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jual beli lahir karena adanya perikatan. Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak dalam hal ini dapat disebutkan, bahwa pihak yang menuntut disebut kreditur (pihak berpiutang) dalam praktek kredit shopee paylater di sebut sebagai pengguna dan pihak yang berkewajiban untuk prestasi disebut debitur (pihak berutang) dalam kredit shopee paylater adalah pihak shopee itu sendiri. Praktek kredit shopee paylater dari marketplace shopee telah memenuhi unsur-unsur suatu jual beli dan syarat sahnya jual beli telah terpenuhi dan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁴⁸

4. Gambaran Umum Market Place Shopee

Marketplace adalah perantara antara penjual dan pembeli di dunia maya. Situs marketplace bertindak sebagai pihak ketiga dalam transaksi online dengan menyediakan tempat berjualan dan fasilitas pembayaran. Bisa dikatakan marketplace adalah deparment store online.⁴⁹

Salah satu marketplace yang sangat diminati saat ini di kalangan remaja hingga dewasa adalah Shopee.co.id. Shopee merupakan perusahaan Ecommerce

⁴⁷ Ah Khairul Wafa. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Shopeepay Later". Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Vol 3. No 1, Januari-Juni 2020.

⁴⁸ Alif Ilham Akbar Fitriansyah. "kajian Penelitian Tentang Hukum Jual Beli Kredit". Jurnal Suhuf. Vol. 32, No. 1, Mei 2020.

⁴⁹ Ilham Mubarak, "Apa Itu Marketplace?" <http://www.niagahoster.co.id/>., diakses 19 Desember 2022.

yang berada di bawah naungan Garena (berubah nama menjadi SEA Group), perusahaan internet di Asia Tenggara. Menjalankan bisnis C2C Mobile Marketplace, Shopee Indonesia resmi diperkenalkan di Indonesia pada Desember 2015 di bawah naungan PT Shopee Internasional Indonesia. Sejak peluncurannya, Shopee Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat, bahkan hingga Oktober 2017 aplikasinya sudah didownload oleh lebih dari jutaan pengguna. Shopee menyediakan fitur baru yaitu Shopee PayLater yang memudahkan para pengguna aktif Shopee berbelanja dalam bentuk pinjaman instan dengan bunga yang sangat minim.⁵⁰

Shopee PayLater merupakan terobosan metode pembayaran baru dari Shopee untuk para pengguna Shopee. Shopee Paylater hanya dapat dinikmati oleh para pengguna aktif aplikasi Shopee yang dianggap memenuhi syarat untuk menggunakan Shopee PayLater.⁵¹

5. Syarat dan Ketentuan Mengaktifkan Shopee Paylater

Untuk mendapatkan fitur terbaru dari marketplace shopee, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu, seperti; akun Shopee harus terdaftar dan terverifikasi, akun Shopee sudah berusia 3 bulan, akun Shopee sering digunakan untuk bertransaksi, harus update aplikasi Shopee terbaru. Setelah memenuhi persyaratan, pengguna bisa mencoba melakukan transaksi pembelian dengan batasan limit yang ada dan memilih Shopee PayLater sebagai metode pembayaran. Jika, fitur Shopee PayLater belum tersedia artinya pengguna belum memenuhi persyaratan yang diajukan oleh shopee. Dan sebaliknya, jika metode pembayaran Shopee PayLater sudah tersedia otomatis akun pengguna shopee telah disetujui untuk menggunakan fitur Shopee PayLater sebagai salah satu metode pembayaran ketika berbelanja di aplikasi shopee.

⁵⁰ Wikipedia, "Sejarah Shopee" https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee_Indonesia., diakses 19 Desember 2022.

⁵¹ Inspirasi Shopee, "Cara Ampuh Ngutang di Shopee" [https://shopee.co.id/.](https://shopee.co.id/), diakses 19 Desember 2022.

6. Cara Penggunaan Shopee PayLater

Shopee paylater merupakan produk dari marketplace Shopee sebagai salah satu metode pembayaran dalam berbelanja di Shopee, setahu saya kemudahan ini diberikan bagi penggunanya yang loyal menggunakan aplikasi jual beli tersebut, karena tidak semuanya mendapatkan kesempatan menggunakan Shopee PayLater.⁵²

Marketplace Shopee memberikan pinjaman ke pengguna awal hingga Rp. 750.000. Peneliti akan mendaftarkan data diri guna melakukan pengamatan berperanserta sebagai pengguna Shopee Paylater.

Berikut cara mengaktifkan Shopee PayLater untuk mendapatkan pinjaman dari marketplace Shopee.

1. Klik tab Saya kemudian pilih Shopee PayLater
2. Klik Aktifkan Sekarang
3. Masukkan kode OTP yang dikirimkan melalui SMS dan klik lanjutkan
4. Unggah foto KTP
5. Masukkan kontak darurat, lalu klik lanjutkan
6. Kemudian verifikasi wajah
7. Tunggu verifikasi diterima

Setelah mengikuti cara diatas, maka Shopee PayLater berhasil diaktifkan. Selanjutnya penggunaan dapat menggunakan pinjaman tersebut untuk berbelanja dengan bunga mulai dari 0%. Kemudian, cara berbelanja menggunakan Shopee PayLater sebagai metode pembayaran:

1. Cari produk yang diinginkan Buka aplikasi Shopee, kemudian cari produk yang diinginkan dengan harga di bawah limit.
2. Klik beli sekarang dan masukan detail pesanan Kemudian jika sudah mendapatkannya klik beli sekarang dan masukan detail pesanan seperti alamat tujuan dan kurir pengiriman. Jika sudah, pilih metode pembayaran.
3. Pilih Shopee PayLater sebagai metode pembayaran Selanjutnya pilih Shopee PayLater sebagai metode pembayaran. Kemudian klik konfirmasi.

⁵² Muchamad Ibnu Royyan (pengguna shopee paylater), Wawancara, tanggal 16 Desember 2022.

4. Contoh Rincian pembayaran:

Harga normal : Rp. 183.000

Cicilan 2X : Rp. 96.900/bln Total: Rp. 193.800

Cicilan 3X : Rp. 66.398/bln Total: Rp. 199.194

Cicilan 6X : Rp. 35. 904/bln Total: Rp. 215.424

5. Bayar sekarang bayar nanti dengan bunga 0% : Rp. 183.000

6. Cek Kembali pesanan Pastikan pesanan sudah sesuai dengan apa yang mau dibeli. Jika sudah, cek kembali pesanan kemudian klik buat pesanan.

7. Verifikasi kode OTP Kemudian masukkan kode OTP/ kode verifikasi yang dikirim ke nomor handphone yang didaftarkan di Shopee PayLater.

8. Pesan otomatis terkonfirmasi Kini pesanan sudah terkonfirmasi secara otomatis dan diteruskan ke penjual. Jangan lupa membayar tagihan Shopee PayLater paling lambat tanggal 5, bulan berikutnya.

Selanjutnya Langkah untuk melunasi cicilan Shopee PayLater,

1. Buka aplikasi Shopee, login dan klik menu saya lalu pilih menu Shopee PayLater.
2. Klik Tagihan Saya
3. Pilih Tagihan yang akan dibayar
4. Klik lunasi cicilan sekarang
5. Pilih metode pembayaran melalui ShopeePay, Virtual Account (Transfer Bank dicek otomatis), Shopee Pay atau Indomaret. Kemudian Klik Konfirmasi.

7. Hasil Wawancara Dan Tanggapan Penggunaan Shopee PayLater pada Aplikasi Shopee

Contohnya transaksi lain yang dilakukan oleh pengguna bernama Vera Andini bahwa :

“Jika melakukan transaksi pada tanggal 4 April, maka masuk ke tanggal 25 Maret – 24 April dan jatuh tempo pembayarannya itu pada tanggal 5 Mei: ⁵³

Beberapa pendapat melalui survei atau kuisioner online yaitu Pengguna Shopee PayLater bernama Arini mengatakan bahwa :

“Saya sudah menggunakan PayLater ini selama 3 tahun, menurut saya penting karna untuk membantu orang yang ingin membeli barang dengan cara mencicil atau kredit. Limit pertama yang saya dapat sebesar Rp750.000 dan limit saat ini menjadi Rp6.000.000 karna saya sering berbelanja menggunakan pembayaran Shopee PayLater dalam 3-5 kali dalam sebulan dengan cicilan satu bulan. Tagihan setiap bulannya membayar menggunakan Shopee Pay, jika saya sudah jatuh tempo akan dikenakan denda 10% dari pembelian, itupun tergantung dari barang apa yang kita beli.”⁵⁴

Pengguna lain bernama Dwi Septi mengatakan bahwa :

“Saya sudah menggunakan Shopee PayLater ini selama 3 bulan, menurut saya Shopee PayLater ini penting karna memudahkan belanja saat tidak memiliki saldo shopee. Limit pertama yang saya dapat sebesar Rp500.000 sedangkan limit saat ini sebesar Rp7.600.000 dalam sebulan Salsabila bisa menggunakan SpayLater ini sampai 3 kali dan angsurannya selama 3 bulan. Cara membayar tagihannya dengan menggunakan Shopee Pay yang sudah diisi sebelumnya. Salsabila tidak pernah mendapat denda karna sering membayar tepat pada waktunya.”⁵⁵

Ada juga pengguna lama Shopee PayLater bernama Andika, ia mengatakan bahwa :

“Saya sudah menggunakan Shopee PayLater selama kurang lebih 5 tahun dan sering digunakan buat belanja barang yang diinginkan. Menurut saya Shopee PayLater ini sangat penting karna lebih mudah mengcheckout barang tanpa top up saldo. Limit pertama yang saya dapat sebesar Rp2.000.000, lalu limit saat ini sebesar Rp1.000.000. Saya membayar tagihan setiap bulannya menggunakan transfer ATM dan tidak pernah mendapatkan denda, karna selalu bayar tepat waktu.”⁵⁶

⁵³ Vera Andini, Wawancara, Malang. 3 Januari 2023

⁵⁴ Arini. Wawancara. Malang. 27 Januari 2023.

⁵⁵ Dwi Septi. Wawancara. Malang. 1 Februari 2023.

⁵⁶ Andika. Wawancara. Malang. 5 Februari 2023.

Dari salah satu tokoh Nahdatul Ulama Ahmad Sayuti, mengatakan bahwa:

Sistem jual beli kredit itu hukunya boleh secara syara' dengan beberapa ketentuan yaitu, penjual harus memberikan barangnya, harga sudah ditentukan, barang harus yang boleh secara syara' untuk diperdagangkan, harga harus sesuai dengan kondisi barang dan jual beli tidak boleh mengandubg gharar.⁵⁷

Dari beberapa jawaban pendapat atau hasil dari survei para pengguna Shopee PayLater dapat disimpulkan bahwa tidak semua pengguna mendapatkan limit yang sama, itu tergantung dengan seberapa besar pengguna sering berbelanja menggunakan metode pembayaran Shopee PayLater. Rata rata orang menggunakan Shopee PayLater ini untuk membeli barang dengan cara mencicil atau menjangkau bila tidak ada saldo ShopeePay maupun m-banking dan memudahkan pembayaran tanpa harus membayar melalui ATM, Indomaret, Alfamart, atau pembayaran yang lainnya. Untuk tagihannya sendiri beberapa dari mereka menggunakan pembayaran melalui ShopeePay atau m-Banking yang dimana mereka mengisi saldo ShopeePay terlebih dahulu lalu membayarkannya pada tagihan PayLater tersebut.

Pembayaran yang terlambat dapat mengakibatkan denda sebesar beberapa persen dari harga pembelian barang tersebut. Beberapa pengguna ada yang mendapatkan denda sebesar 5% sampai dengan 10% dari harga barang yang dibeli atau jatuh tempo pembayaran. Dan ada juga dari mereka yang selalu membayar tepat waktu atau tepat sebelum jatuh tempo agar tidak mendapat denda. Keterlambatan pembayaran tagihan Shopee PayLater akan berdampak pada biaya keterlambatan sebesar 5% per bulan dari seluruh total tagihan pengguna, pembatasan akses fungsi di aplikasi dan penggunaan Voucher Shopee. Pada saat mengajukan pinjaman penggunaan Shopee PayLater, pihak Shopee meminta sejumlah data pribadi berupa foto KTP atau Kontak Darurat lainnya.

⁵⁷ Wawancara bersama denga tokoh Nahdatul Ulama di Ma'had Aly Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo Jawa Timur.

Hal tersebut digunakan untuk mengetahui identitas peminjam secara lengkap. Jika suatu hari bermasalah, misalnya tidak membayar pinjaman online sesuai batas waktu atau tidak melunasinya. Data pribadi akan dilaporkan ke Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK) sehingga memiliki status sebagai warga negara dengan masalah kredit. Akibat dari sanksi ini, pengguna akan kesulitan mengajukan pinjaman di lain hari karena pernah ada rekam jejak yang kurang baik.⁵⁸

Jika pihak peminjam tidak kunjung untuk membayar cicilan, pihak Shopee menugaskan debt collector untuk melakukan penagihan di berbagai tempat aktivitas pengguna, seperti di rumah, kantor, atau lokasi usaha peminjam dana. Sehingga pengguna tidak bisa leluasa dalam beraktivitas karena senantiasa diikuti oleh debt collector. Biasanya penagihan pengguna Shopee Paylater ke rumah ini dilakukan apabila tunggakan tidak kunjung dibayarkan dalam kurun waktu lebih dari 30 hari. Karena setelah lebih dari 30 hari jumlah tunggakan Shopee Paylater sudah tergolong besar serta makin memberatkan.

8. Analisis Hukum Perjanjian Syariah terhadap Praktik Kredit Shopee PayLater dari Marketplace Shopee

Jual beli kredit secara bahasa adalah bai‘ bisaman ajil adalah jual beli dengan pembayaran Tangguh.⁵⁹ Secara fiqh berarti akad atau transaksi jual beli dengan cara berhutang. Artinya penjual menyerahkan barangnya, barang yang akan dijual kepada pembeli dengan harga yang disepakati Bersama.

Tetapi pembayaran harganya tidak secara tunai melainkan ditangguhkan sampai pada jangka waktu yang ditentukan. Bentuk-bentuk jual beli kredit dalam Islam, yaitu:

1. Jual beli biasa dengan angsuran tanpa bunga Jual beli secara angsuran, ketika seseorang mempunyai barang dagangan lalu dia menjualnya secara

⁵⁸ “Tanya Jawab Seputar Shopee PayLater”, <https://mahirtransaksi.com/tanya-jawab-seputarshopee-paylater/> diakses pada Jumat tanggal 8 Maret 2023.

⁵⁹ Direktorat Perbankan Syariah, Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah (Jakarta: Bank Indonesia, 2006), hlm. 9.

samar dengan cara tempo maka hal itu tidak apa-apa. Baik pembayaran secara tempo tersebut dibayarkan satu kali atau dicicil beberapa kali. Cara demikian disebut jual beli angsuran. Yang terpenting dalam akad ini adalah barang yang diperjual belikan telah dimiliki penjual sebelum dilakukannya akad. Adapun penjual jika tidak memiliki barang lalu melakukan akad jual-beli dengan seseorang pembeli tersebut, maka hal itu tidak dibolehkan, karena menjual barang yang tidak dimiliki.⁶⁰

2. Jual beli dengan dua harga yang berbeda (kontan dan kredit) Q.S Al-Baqarah ayat 282 tentang hukum menjual barang dengan dua harga;

“Hai orang-orang yang beriman, bilamana kamu bermuamalah, tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaanya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakan, Maka hendaklah walinya mengimlakan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) bilamana mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang

⁶⁰ Syekh Abdurrahman as-Sa'di dkk, *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah* (Jakarta: Senayan, 2008), hlm. 337.

kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menuliskannya. Dan persaksikanlah bilamana kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka Sesungguhnya hal itu ialah sesuatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”. (Q.S Al-Baqarah: 282).”⁶¹

3. Ijarah Muntahiyah bit-Tamlik

Merupakan akad gabungan antara akad ijarah dengan akad jual beli atau akad pemberian (hibah) di akhir masa sewa. Akad ini mempunyai 2 faktor kesamaan dari 3 kesamaan yaitu akad *Ṣafqatayn fi-Al-Ṣafqatin* yaitu kesamaan objek akad dan kesamaan pelaku. Kesamaan objek terjadi ketika diakhir akad penjual akan diberikan pilihan untuk memindahkan kepemilikan baik dengan cara jual beli dengan harga simbolis atau memberikan dengan cara hibah, tetapi dalam akad ijarah Muntahiyah bit-Tamlik pemindahan kepemilikan hanya bisa dilakukan jika angsuran yang diwajibkan harus lunas atau tidak punya tanggungan sama sekali.⁶²

4. Murabahah

Secara etimologis, murabahah berasal dari maṣdar yang berarti “keuntungan, laba, faedah”. Wahbah az-Zuhaili memberikan definisi murabahah adalah jual beli dengan harga awal ditambah keuntungan. Imam Malik dan Imam Syafi’i mengatakan bahwa jual beli murabahah itu sah menurut hukum. Jual beli murabahah merupakan jual beli amanah, karena pembeli memberikan amanah kepada penjual untuk memberikan harga pokok barang tanpa bukti tertulis. Atau dengan kata lain dalam jual beli tidak diperbolehkan berkhianat. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Anfal 27:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianatani

⁶¹ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, hlm. 49.

⁶² Dimyauddin Djuwani, Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 131.

amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”.⁶³

Berdasarkan ayat diatas, apabila terjadi jual murabahah dan terdapat cacat pada barang, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fiqh, yaitu: menurut ulamana Hanafiyyah, penjual tidak perlu menjelaskan barang tersebut. Sementara Jumah Ulama tidak membolehkan menyembunyikan catat barang yang dijual karena hal itu tidak termasuk khianat.⁶⁴

Murabahah adalah penjualan barang oleh seseorang kepada pihak lain dengan pengaturan bahwa penjual berkewajiban untuk mengungkapkan kepada pembeli harga pokok dari barang dan margin keuntungan yang dimasukkan ke dalam harga jual barang tersebut. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai ataupun angsuran.⁶⁵ Model jual beli kredit atau angsuran, pembayaran bisa meliputi seluruh harga atau sebagian harga. Dalam istilah fikih modern disebut bai“ al-taqsit.

Menjual barang dengan pembayaran tidak tunai yang lebih mahal harganya daripada tunai dan pembeli melunasi angsuran tersebut pada waktu tertentu. Misalnya harga tunai sebuah mobil 100 juta rupiah, pak Saleh membelinya dengan cara angsuran seharga 120 juta rupiah dan dia akan membayar angsuran setiap bulannya 3 juta rupiah.⁶⁶

Tujuan akad harus jelas dan diakui syara“. Seperti dalam jual beli tujuannya adalah untuk memindahkan hak milik penjual kepada si pembeli dengan adanya imbalan. Pada akad „ariyah atau pinjam meminjam bertujuan untuk memiliki manfaat tanpa adanya imbalan. Oleh sebab itu, apabila tujuan suatu akad berbeda dengan tujuan aslinya maka akad tersebut tidak sah dan tidak akan berakibat hukum. Dengan demikian tujuan setiap akad tersebut para ulama sepakat haruslah sesuai dan sejalan

⁶³ Departemen Agama RI, Al-Qur“an dan Terjemahnya, hlm. 181.

⁶⁴ Ubay Harum, Murabahah dalam Perspektif Fiqh dan Sistem Perbankan Islam, Jurnal Hukum Islam, Vol V, 2006.

⁶⁵ Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, hlm. 164.

⁶⁶ Yusuf Al Subaily, Fiqh Perbankan Syariah Pengantar Fiqh Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Modern (Arab Saudi: Universitas Islam Imam Muhammad Saud), hlm. 61.

dengan kehendak syara". Atas dasar inilah semua bentuk akad yang mempunyai tujuan atau akibat hukum yang tidak sejalan dengan kehendak syara", hukumnya tidak sah, seperti akad-akad yang diangsurkan dalam rangka menghalalkan riba.⁶⁷

9. Analisis ShopeePay Later Perspektif Perjanjian Syariah

Jual Beli melalui marketplace dan e-commerce ini diperkenankan dengan memenuhi kaidah, yaitu sebagai berikut.

Pertama, karena produk yang diperjualbelikan melalui marketplace (tidak dapat dilihat secara langsung), maka produk tersebut harus sesuai dengan spesifikasinya dan bisa diserahterimakan sesuai kesepakatan.

Kedua, transaksi jual beli yang terjadi di antara pemilik produk dengan pembeli adalah jual beli tidak tunai (al-Bai 'al-Muajjal), di mana barang yang dijual itu diserahkan secara tunai, sedangkan harga diterima oleh penjual setelah barang diterima oleh pembeli (tidak tunai). Berdasarkan skema jual beli antara pemilik produk dan pembeli melalui marketplace tersebut, penjual berhak mendapatkan margin. Kebolehan jual beli tidak tunai ini berdasarkan keputusan lembaga Fikih Organisasi Kerja Sama Islam No. 51 (2/6) 1990, dan Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Sementara, transaksi antara pemilik pasar dengan penjual menggunakan jual jasa (akad Ijarah), di mana marketplace menyewakan jasa lapak kepada pembeli. Atas jasanya, marketplace berhak mendapatkan fee. Berdasarkan nilai tersebut, marketplace berhak mendapatkan biaya, baik berupa nominal maupun persentase dari harga jual. Akad ijarah dibolehkan disetujui (substansinya) sesuai fatwa DSN MUI No: 09/DSNMUI/IV/2000 tentang Pengeluaran Ijarah, dan Fatwa DSN MUI No: 52 /DSN-MUI/II/2006 tentang Akad Wakalah Reasuransi Syariah.

Ketiga, saldo penjual yang ditahan oleh lapak bertujuan agar pembeli mendapatkan barang bisa terpenuhi, sehingga tidak terjadi, uang sudah diterima oleh penjual, tetapi barang belum diterima oleh pembeli. Jika

⁶⁷ Sri Sudiarti, *Fikih Muamalah Kontemporer*, UNIB Press, Sumatera Utara. hlm. 62.

ketentuan ini disetujui, jual beli menjadi sah dan harus dipenuhi. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad Saw; yang artinya: “Dari 'Amr bin' Auf al-Muzani, itulah Rasulullah SAW bersabda: Sulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali sulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. AlTirmidzi).

Keempat, jika diperlukan pembungaan (ribawi) saldo rekening selama masa pengendapan tersebut, maka penyimpangan itu bukan dilakukan oleh penjual atau pembeli, tetapi oleh lapak. Terhindar dari transaksi ribawi. Olehnya itu, penerbit paylater tidak menjadi kreditor yang mendapat keuntungan berupa bunga atas jasa pinjaman kepada pengguna. Di antaranya dengan mengubah fungsi penerbit aplikasi ini dari kreditor menjadi penjual barang atau jasa.

Kelima, memprioritaskan untuk bertransaksi dengan pihak dan produk yang memberikan kemaslahatan kepada masyarakat. Hal ini harus disesuaikan dengan peraturan yang ada serta fatwa yang dikeluarkan oleh otoritas tertentu.

Adapun untuk metode pembayaran ShopeePay Later yang mana pinjaman awal mulai dari 750.000 rupiah hingga 1.800.000 rupiah dengan bunga 0% tanpa ada minimal transaksi dan penjual juga bisa mengajukan penambahan limit sebanyak satu kali, untuk biaya penanganan atau administrasinya adalah sebesar 1% dari jumlah setiap transaksi. Pinjaman yang di berikan hanya bisa di gunakan untuk membeli produk di Shopee untuk menambah stock barang toko online penjual di Shopee dengan tenor 30 hari. Apabila ditinjau dari Hukum Perjanjian Syariah ShopeePay Later (Elba Damhuri, 2019) adalah metode pembayaran dengan menggunakan dana talangan dari PT.Lentera Dana Nusantara, kemudian pengguna membayar tagihannya ke perusahaan Shopee. Fitur ShopeePay Later memberikan konsumen kesempatan untuk memanfaatkan jasa dan layanan, sementara mereka membayar di akhir sesuai

batas waktu yang diberikan. Prinsip dasarnya, ShopeePay Later adalah fitur dan produk yang netral dan bermanfaat bagi pengguna pada khususnya. Misalnya, pengguna yang ingin membeli barang atau melakukan perjalanan, tetapi tidak memiliki uang tunai, dapat menggunakan fitur ini, sehingga transaksinya bisa dilakukan secara online.

Apabila kebutuhan tersebut adalah kebaikan, kehadiran fitur ini memudahkan orang untuk menunaikan kebaikan. Shopee tidak mendorong konsumerisme dengan cara, antara lain, menetapkan pagu maksimal pembelanjaan. Pengguna fitur juga memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya. Sedangkan untuk biaya penanganan atau administrasinya yang sebesar 1% dari jumlah setiap transaksi, jika ditinjau dari Hukum Perjanjian Syariah boleh mensyaratkan jatuh tempo dalam qardh yang berbentuk ShopeePay Later tersebut. Namun untuk tambahan biaya 1% dalam ShopeePay Later belum sesuai syariah karena disyaratkan diawal bahwa biayanya dikaitkan dengan jumlah transaksi, penambahan yang disyaratkan atau manfaat yang disyaratkan dilarang berdasarkan ijma'.

Jika penambahan diberikan ketika membayar hutang tanpa syarat, maka yang demikian boleh dan termasuk pembayaran yang baik menurut syarat. Adapun kelebihan ShopeePay Later yaitu menawarkan produk pinjaman dana dengan pinjaman awal nol persen, sudah menjangkau seluruh wilayah Indonesia, dan membantu para UKM mendapatkan pinjaman modal. Sedangkan kekurangan ShopeePay Later yaitu dalam website PT.Lentera Dana Nusantara minim informasi baik untuk pendana maupun peminjam dan Customer service pihak Shopee mudah di hubungi, tapi CS dalam website PT.Lentera Dana Nusantara responnya lambat, juga karena perusahaan Fintech yang notabene menggunakan teknologi, harusnya saat pengajuan sebagai pendana di setujui atau tidak harusnya calon pendana bisa lebih cepat mendapat jawaban. Adapun untuk penyelesaian sengketa sebagaimana tertera dalam T&C ShopeePay later (Syarat dan Ketentuan), bahwa apabila terjadi perselisihan atau sengketa yang timbul berdasarkan Syarat dana Ketentuan

yang ini, Anda telah menyetujui dari awal untuk menyelesaikannya dengan itikad baik terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah, Anda sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah disiapkan untuk menemukan solusi penyelesaian suatu masalah ekonomi yang terjadi antara satu pihak dengan pihak yang lain yang melakukan kegiatan ekonom berdasarkan prinsip-prinsip dan asas-asas ekonomi syariah sehingga tercipta suatu keputusan yang dapat memberikan keadilan hukum ke pastian hukum, dan manfaat hukum bagi kedua belah pihak yang berperkara.

Secara umum penyelesaian sengketa dapat memilih diselesaikan melalui dua jalur, yaitu jalur non litigasi (nonlitigation effort) dan jalur litigasi (litigation effort). Jalur nonlitigasi artinya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang umumnya juga dinamakan dengan Ahetine Dispute. Dari pernyataan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa penyelesaian sengketa ShopeePay later telah sesuai dengan model penyelesaian sengketa dalam perspektif Islam. Hal ini karena dalam pernyataan yang tertera dalam T&C ShopeePay later (“Syarat dan Ketentuan”), bahwa apabila terjadi perselisihan atau sengketa yang timbul berdasarkan Syarat dan Ketentuan yang ini, untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat atau al-Shulh (damai), apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara al-Shulh, maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri daerah setempat.

Pinjaman menggunakan ShopeePayLater pada aplikasi Shopee sama halnya dengan menggunakan uang elektronik syariah. Hal ini karena dalam pengajuan pinjamannya jika sudah terkonfirmasi atau disetujui, maka pengguna tidak menerima pinjaman tersebut secara tunai melainkan akan masuk ke saldo akun Shopee yang sudah teregistrasi. Pinjaman ShopeePayLater tersebut bisa digunakan untuk melakukan transaksi jual beli pada aplikasi Shopee sebagai e-commerce, tetapi perlu diingat bahwa saldo tersebut tidak bisa ditarik tunai ke nomor rekening pengguna. Praktik

ShopeePayLater yang memberikan layanan pinjaman uang dengan menggunakan penerapan akad qard tidak sesuai dengan fatwa ini karena di dalam praktiknya terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam, yakni terdapat biaya administrasi yang diambil dari layanan tersebut, adanya pengenaan denda atas keterlambatan pelunasan, adanya kelebihan nilai dalam pengembalian jumlah pokok pinjaman, serta waktu jatuh tempo yang tidak sesuai dengan waktu saat akad. Pinjaman ShopeePayLater menerangkan bahwa ada penambahan nilai pokok pada jumlah pinjaman yang termasuk ke dalam kategori bunga atau riba. Sedangkan dalam fatwa ini sudah dijelaskan bahwa penggunaan uang elektronik harus terhindar dari transaksi ribawi dan hal-hal yang merugikan.⁶⁸

Jual beli melalui marketplace dan e-commerce ini diperkenankan dengan syarat produk harus diketahui dengan jelas spesifikasinya dan bisa di serahterimakan sesuai kesepakatan. Transaksi jual beli yang terjadi antara pemilik produk dengan pembeli adalah jual beli tidak tunai (al-Bai al-Muajjal), sedangkan transaksi antara pemilik pasar dengan penjual menggunakan jual jasa (akad Ijarah).

Apabila ditinjau dari Hukum perjanjian Syariah ShopeePay Later adalah memberikan konsumen kesempatan untuk memanfaatkan jasa dan layanan, boleh mensyaratkan jatuh tempo dalam qardh yang berbentuk ShopeePay Later tersebut, sementara untuk biaya penanganan yang sebesar 1% dari jumlah setiap transaksi belum sesuai syariah karena disyaratkan diawal bahwa biayanya dikaitkan dengan jumlah transaksi, penambahan yang disyaratkan atau manfaat yang disyaratkan dilarang berdasarkan ijma'. Sedangkan penyelesaian sengketa ShopeePay later telah sesuai dengan model penyelesaian sengketa dalam perspektif Islam. Hal ini karena dalam pernyataan yang tertera dalam T&C ShopeePay later (“Syarat dan Ketentuan”), bahwa apabila terjadi perselisihan atau sengketa diselesaikan melalui al-shulh (kesepakatan antara dua orang yang melakukant transaksi).

⁶⁸ Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam* (Surabaya: IMTIYAZ, 2017), 69.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan terhadap tinjauan hukum Islam terhadap praktik kredit Shopee PayLater pada marketplace shopee dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik kredit Shopee PayLater dilakukan melalui aplikasi yaitu marketplace Shopee dengan cara pengguna Shopee mendaftarkan diri untuk mengaktifkan Shopee PayLater. Setelah Shopee PayLater berhasil diaktifkan, pengguna bisa menggunakan Shopee PayLater untuk berbelanja dan pengguna bisa membayar belanjanya sesuai dengan tempo yang dipilih. Adapun cara membayar tagihannya dapat dilakukan dengan cara mentransfer melalui ATM, I-Banking, M-Banking atau bayar melalui minimarket seperti indomart, alfamart. Jika ada keterlambatan dalam membayar maka akan dikenakan denda sebesar 5% dari total tagihan.
2. Tinjauan hukum perjanjian syariah terhadap praktik kredit Shopee PayLater pada marketplace Shopee dapat ditarik kesimpulan hukumnya, dimana dalam mekanisme Shoppepaylater sangat mudah dan sangat praktis. Didalam Spaylater sendiri terdapat pilihan untuk jangka waktu untuk pembayaran secara berangsur. Pandangan hukum islam terkait penggunaan Shoppepaylater yaitu biaya tambahan yang diberikan hukumnya riba karena didalamnya terdapat riba jahiliyah, dimana riba yang muncul karena adanya denda keterlambatan yang diberikan kepada pihak peminjam, ada pendapat yang membolehkan (mubah) dan ada pendapat yang mengharamkan, jual beli kredit yang terpenting dilaksanakan dengan aturan atau pedoman jual beli dengan baik, kemudian kejelasan perjanjian antara penjual dan pembeli harus ada kesepakatan yang jelas pada saat melaksanakan ijab dan kabul, hal tersebut akan mendasari suka sama suka dan tidak ada yang merasa

dirugikan, adanya tambahan harga dalam kredit Shopee PayLater adalah sebagai harga penangguhan.

B. Saran

1. Shopee PayLater, apabila pembayaran tagihan cicilan 2 bulan, 3 bulan terdapat tambahan harga 2,95% seharusnya pihak Shopee menjelaskan bahwa tambahan harga tersebut untuk fee jasa atau margin jual beli dan bukan bunga atas pinjaman (qard).
2. Untuk pengguna Shopee PayLater seharusnya dapat memilah dan memilih barang yang diperlukan, dan memperhatikan akad yang digunakan dalam bertransaksi agar akad yang dilakukan tersebut tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam syariat. Dan Shopee PayLater seharusnya memberikan perlindungan terhadap pengguna yang telat membayar tagihan supaya tidak ada suatu hal yang dapat merugikan pengguna shoppepaylater.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah : dari teori ke praktik* (D. M. H. Basri & F. R. Dewi, Eds.). Gema Insani Press.
- Abdul Aziz Dahlan, (1996). *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Ascarya, (2015). *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Press.
- Suharno,(2018). *Analisa Kredit: Dilengkapi Contoh Kasus*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Danesi, M. (2010). *Pengantar memahami semiotika media*. Jalasutra.
- Dimyauddin Djuwani, (2008). *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Direktorat Perbankan Syariah, (2006). *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah* Jakarta: Bank Indonesia.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme penelitian hukum : normatif & empiris*. Pustaka Pelajar.
- Fathurrahman Djamil, (2013). *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga keuangan Syariah*, Jakarta: grafika.
- Nur Wahid, (2019). *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Deepublish).
- Ubay Harum, Murabahah dalam Perspektif Fiqh dan Sistem Perbankan Islam, *Jurnal Hukum Islam*, Vol V, 2006.
- Syamsul Anwar. (2007). *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah)*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Syekh Abdurrahman as-Sa`di dkk, (2008). *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*, Jakarta: Senayan.
- Said, R. A. R. (2020). *Konsep Al-Qur'an Tentang Riba*. *Jurnal al-Asas*, V, 1–15.
- Ghazaly, A. R., Ihsan, G., & Shidiq, S. (2018). *Fiqh Muamalat*. Prenadamedia Group.

- Kasmir, (2017) *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- Muh. Zuhri, *Riba Dalam Alqur'an Dan Masalah Perbankan (Sebuah Tilikan Antisipatif)* , 2017, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada)
- Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*, 2017. Surabaya: IMTIYAZ.
- Syafrina Yani, “*Kronologi Ayat-Ayat Riba Dan Istinbath Hukumnya (Studi Tafsir Muhammad Áli as-Shobuni Dalam Rawai' Al-Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Quran)*”2017. UIN Sunan Kalijaga Press.
- Hariyani, I. (2010). *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*. Elex Media Komputindo.
- Haroen, N. (2000). *Fiqh muamalah*. Gaya Media Pratama. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2017). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kelima)*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Hamid Laonso dan Muhammad Jamil, (2005). *Hukum Islam Alternatif solusi terhadap masalah fiqh kontemporer*. Jakarta: Restu Ilahi.
- Sjahdeini, S. R. (2009). *Kebebasan berkontrak dan perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam perjanjian kredit bank di Indonesia*. Pustaka Utama Grafiti.
- Suharno. (2003). *Analisa kredit : (dilengkapi contoh kasus)*. Djambatan. Suhendi, H. (2014). *Fiqh Muamalah* . Rajawali Pers.
- Sunggono, B. (2016). *Metodologi penelitian hukum*. PT RajaGrafindo Persada.
- Sri Sudiarti, *Fikih Muamalah Kontemporer*, UNIB Press, Sumatera Utara.
- Yusuf Al Subaily, *Fiqh Perbankan Syariah Pengantar Fiqh Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Modern (Arab Saudi: Universitas Islam Imam Muhammad Saud)*.

Hasil Penelitian

- Alif Ilham Akbar Fitriansyah. “kajian Penelitian Tentang Hukum Jual Beli Kredit”. *Jurnal Suhuf*. Vol. 32, No. 1, Mei 2020.
- Ah Khairul Wafa. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Shopeepay Later”. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol 3. No 1, Januari-Juni 2020.
- Lubiyana, K. (2013). *Eksposur Media Televisi dan Internet Sebagai Stimulant*

Perilaku Konsumsi. *Jurnal Social Dan Politik*.

Mustofa, A. (2015). PERANCANGAN E-COMMERCE PENJUALAN KOMPUTER DAN ALAT ELEKTRONIK BERBASIS WEB PADA TOKO DAMAR KOMPUTER PRINGSEWU. In *Technology*

Acceptance Model) (Vol. 4). www.stmikpringsewu.ac.id

Njami, M. (2018). *Akad Jual Beli Pada Shopee Menurut Fatwa DSN MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli*.

Hasanah,Rohmatul. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit ShopeePay Later dari Market Place Shopee. Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, IAIN Purwokerto.

Hasanah, Linda Nur, (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online dan Relevansinya Terhadap Undang- Undang Perlindungan Konsumen. Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, UIN Alauddin.

Salsabella, Elvyo, (2020), Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan ShopeePayLater, Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.

Widyanita, Fika Ayu. (2018). Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan E-Commerce Shopee Terhadap Kepuasan Konsumen Shopee Indonesia pada Mahasiswa FE UII Pengguna Shoepe, Skripsi, Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi, UII.

Utami, Budi Putri. (2021). Praktek Kredit Barang Melalui ShopeePay Later Dari Market Place Shopee Berdasarkan Hukum Ekonomi Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Skripsi, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Website

Apa itu ShopeePayLater, <https://help.shopee.co.id/s/article/Apa-itu-ShopeePayLater>, “diakses pada” 26 September 2022

Shopee, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Shopee>, “diakses pada” 26 September 2022.

Syarat dan Ketentuan Berbelanja dengan ShopeePayLater,
<https://help.shopee.co.id/s/article/Apa-syarat&ketentuan-berbelanja-dengan-ShopeePayLater>, “diakses pada” 26 September 2022

Wikipedia, “Sejarah Shopee”
https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee_Indonesia., diakses 26 September 2022.